

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan 2020



Being Digital, Higher Ethical

Perubahan cepat teknologi menuntut dunia modern untuk terus berkembang secara aktif dan progresif. Layaknya para pelaku usaha yang tengah bersaing dalam bertransformasi dari bentuk konvensional menjadi digital, seperti yang terjadi pada industri perbankan. Hadirnya generasi baru telah menciptakan *market* baru, sekaligus ekspektasi baru dalam penyaluran *supply* dan *demand*.

Menjadi Bank Digital kami ditantang untuk dapat melayani lebih cepat, menjangkau lebih banyak, dan menjawab kebutuhan dengan tepat. BCA Digital menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/"GCG") yang baik dan efektif akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas perusahaan dalam menerapkan etika saat menjalankan usaha dan menghadapi persaingan usaha pada era digital ini, serta dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan oleh BCA Digital senantiasa berfokus pada kontribusi positif untuk perekonomian nasional dan menggelorakan kemajuan kualitas hidup masyarakat di nusantara. Berkaca pada filosofi alam, BCA Digital ingin selalu bertumbuh bersama-sama para pemangku kepentingan sebagai simbiosis mutualisme dimana setiap *milestone* yang kami raih merupakan kemenangan yang bisa dibanggakan seluruh bangsa Indonesia.







Pendahuluan04



**Penerapan Tata Kelola
Perusahaan 12**



Pendahuluan

PT Bank Digital BCA (selanjutnya disebut “BCA Digital”) menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan perbankan yang sehat disertai dengan dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, selain akan memperkuat posisi BCA Digital dalam menghadapi persaingan di industri perbankan juga akan mendukung perkembangan BCA Digital di masa mendatang. Pelaksanaan Tata Kelola yang baik akan menjadikan BCA Digital mampu memberikan layanan lebih baik, yang tercermin dari etika dan profesionalitas serta mampu melindungi pengguna jasa dari praktik penyimpangan usaha dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keterbukaan (*Transparency*);
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*);
- 3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*);
- 4) Independensi (*Independency*); dan
- 5) Kewajaran (*Fairness*).

Berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut “GCG”) di atas, BCA Digital berkomitmen untuk secara berkesinambungan melaksanakan Tata Kelola yang baik untuk menjadikan BCA Digital sebagai perusahaan yang sehat dan turut berperan serta dalam membangun industri perbankan digital di Indonesia.

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Untuk menciptakan Tata Kelola yang baik di perusahaan, BCA Digital telah menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai panduan bagi seluruh karyawan di BCA Digital dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Penerapan GCG di BCA Digital secara umum bertujuan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*), meningkatkan kinerja Perusahaan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai Perusahaan yang berlaku.

Guna mendukung penerapan Tata Kelola Terintegrasi di Perusahaan Induk yaitu PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut “BCA”) selaku Entitas Utama, BCA Digital selaku anak perusahaan juga mengatur tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama.

2. Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

a. Dasar Hukum

Dalam rangka memastikan bahwa implementasi GCG telah terarah, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka BCA Digital melandaskan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan;
- b) Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- c) Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- e) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- f) POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- g) SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum;
- h) POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- i) SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- j) POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- k) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; dan
- l) POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

b. 5 Prinsip Dasar

Menyadari pentingnya Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai kesinambungan perusahaan, BCA Digital senantiasa menjalankan bisnis perbankan yang sehat, serta permodalan dan pengelolaan risiko yang kuat dengan menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG secara konsisten dan berkelanjutan, yaitu:



Berdasarkan lima prinsip dasar di atas, BCA Digital senantiasa berupaya untuk memaksimalkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang tidak hanya bertujuan untuk perkembangan bisnis perusahaan, namun juga untuk melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).



c. Visi, Misi dan Nilai Perusahaan

Visi

Menjadi Bank digital pilihan utama masyarakat



Misi

- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- Memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan



Nilai Perusahaan

1. Ear and heart for **customer**
2. Stand up for **integrity**
3. Soul for **agility and relevance**
4. Hand in hand for **collaboration and growth**
5. Mind for **excellence and impact**


3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

a. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital telah memiliki pedoman Tata Kelola Perusahaan yang menjadi acuan penerapan Tata Kelola di seluruh tingkatan organisasi perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan disusun berdasarkan pada 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola, meliputi Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*Fairness*).

b. Struktur Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital memiliki organ Tata Kelola yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang sesuai sehingga tercipta *control, check and balance*.



Struktur Tata Kelola di BCA Digital terdiri dari organ utama BCA Digital, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:

- a) Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - i. Komite Audit
 - ii. Komite Pemantau Risiko
 - iii. Komite Remunerasi dan Nominasi



- b) Organ Pendukung Direksi
 - i. Komite di Bawah Direksi
 - Komite Manajemen Aset & Kewajiban (*ALCO*)
 - Komite Manajemen Risiko
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - ii. Satuan Kerja Audit Internal
 - iii. Unit Kerja Di Bawah Direktur Utama
 - iv. Unit Kerja Di Bawah Direktur IT & Operasi
 - v. Unit Kerja Di Bawah Direktur Kepatuhan
 - vi. *Anti Fraud*

c. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai komitmen BCA Digital dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, BCA Digital memandang perlu untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur Tata Kelola yang baik dan salah satu sarana implementasi penerapan Tata Kelola yang baik. Beberapa kebijakan terkait Tata Kelola yang baik yang ada di BCA Digital antara lain sebagai berikut:

- a) Anggaran Dasar Perusahaan;
- b) Kode Etik Perusahaan;
- c) Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
- d) Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi;
- e) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*);
- f) Surat Keputusan Anggota Komite Audit Nomor 040/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perubahan Anggota Komite Audit PT Bank Digital BCA;
- g) Surat Keputusan Anggota Komite Pemantau Risiko Nomor 039/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Digital BCA;
- h) Surat Keputusan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 041/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Perubahan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Digital BCA;
- i) Surat Keputusan Nomor 274b/LB-DIR/INT/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Susunan Komite Manajemen Aset & Kewajiban (*ALCO*);
- j) Surat Keputusan Nomor 274d/LB-DIR/INT/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Susunan Komite Manajemen Risiko;
- k) Surat Keputusan Nomor 026/SK/DIR/11/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Perubahan Ketentuan Terkait Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi;
- l) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi;
- m) Surat Keputusan Nomor 008/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Digital BCA;
- n) Surat Keputusan Nomor 009/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Digital BCA; dan
- o) Surat Keputusan Nomor 010/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Digital BCA.

d. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BCA Digital telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sebagai upaya penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik, BCA Digital harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d) Penanganan benturan kepentingan;
- e) Penerapan fungsi kepatuhan;
- f) Penerapan fungsi audit intern;
- g) Penerapan fungsi audit eksternal;
- h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan
- k) Rencana strategis Bank.

Penilaian sendiri (*self-assessment*) dilakukan dengan 11 (sebelas) faktor penilaian oleh fungsi atau unit yang terkait, antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan unit kerja terkait lainnya.

BCA Digital melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) *Governance Structure*
Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- 2) *Governance Process*
Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.
- 3) *Governance Outcome*
Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada tahun 2020 adalah pada peringkat 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Peringkat	Definisi Peringkat
2 (Baik)	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.







Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola di BCA Digital didukung oleh Struktur Tata Kelola yang terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dewan Komisaris.
- Direksi.
- Komite di Bawah Dewan Komisaris:
 - Komite Audit.
 - Komite Pemantau Risiko.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Komite di Bawah Direksi:
 - Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO)
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Komite Manajemen Risiko

1. Struktur Pemegang Saham BCA Digital

PT Bank Central Asia, Tbk atau disingkat dengan BCA adalah pemilik saham mayoritas di BCA Digital. Dengan demikian, pemegang saham pengendali BCA Digital adalah BCA. Berikut merupakan struktur susunan dan komposisi pemegang saham utama/pengendali BCA Digital:

No.	Nama Pemegang Saham	%
1.	PT Bank Central Asia Tbk	99,99%
2.	PT BCA Finance	0,01%

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Bank yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS memiliki wewenang antara lain:

- a) Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, menentukan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b) Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan mengenai keadaan jalannya Perusahaan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perusahaan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan serta Laporan Keuangan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perusahaan.
- c) Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan (jika Perusahaan mempunyai saldo laba positif) termasuk pembagian dividen dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan.

3. Pelaksanaan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham

Pada tahun 2020, BCA Digital mengadakan 4 (empat) kali RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham. RUPS Tahunan diadakan pada tanggal 6 Maret 2020 dan Keputusan Pemegang Saham diadakan pada tanggal 26 Maret 2020, 28 Mei 2020 dan 30 September 2020.

a. Penyelenggaraan RUPS dan/atau Keputusan Pemegang Saham

I. Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2020

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahunan Tanggal 6 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Agenda RUPS Tahunan	Keputusan	Realisasi
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan & Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	<p>a) Menyetujui & mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2019, termasuk:</p> <p>i. Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2019 yang telah diaudit KAP Hertanto, Grace, Karunawan dalam Laporan Auditor Independen No. 00006/2.1000/AU.1/07/1290-3/1/1/2020 tanggal 31 Januari 2020.</p> <p>ii. Laporan Direksi Perusahaan.</p> <p>iii. Laporan Tugas & Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan.</p> <p>b) Memberikan pelunasan & pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perusahaan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, sejauh yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019.</p>	Telah direalisasikan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.	<p>a) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar di OJK, yang akan memeriksa dan mengaudit buku dan catatan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>b) Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut.</p>	Berdasarkan Memorandum No. 003/SK/KPR-KA/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. Dewan Komisaris sepakat menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit atau memeriksa laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji & tunjangan kepada Direksi & Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.	Memberi kuasa dan wewenang penuh ke PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang dibayarkan Perusahaan kepada anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang menjabat pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Telah direalisasikan.

Tindak lanjut terhadap hasil keputusan:

- Hasil Keputusan RUPS mengenai pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan & Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah dicantumkan dalam Berita Acara RUPS Tahunan tanggal 6 Maret 2020.
- Hasil Keputusan RUPS mengenai pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP adalah persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.



II. Hasil Keputusan Pemegang Saham Tanggal 26 Maret 2020

Keputusan Pemegang Saham tanggal 26 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Keputusan Pemegang Saham	Realisasi
a. Menyetujui perubahan nama Perusahaan yang semula bernama PT Bank Royal Indonesia menjadi PT Bank Digital BCA	Telah direalisasikan dalam akta perubahan anggaran dasar Perusahaan, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Royal Indonesia No.37 tanggal 2 April 2020.
b. Memberikan kuasa dan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk menyatakan sebagian/seluruh isi Keputusan Pemegang ke dalam Akta Notaris dan meminta persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.	

Tindak lanjut terhadap hasil keputusan:

- Hasil Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan nama Perusahaan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Royal Indonesia No.37 tanggal 2 April 2020 telah diajukan persetujuan kepada Menteri Hukum & HAM RI dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No.AHU-0227414.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 2 April 2020.
- Perusahaan telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Royal Indonesia menjadi izin usaha PT Bank Digital BCA dan telah disetujui berdasarkan Salinan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-92/PB.1/2020 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Royal Indonesia menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Digital BCA tanggal 19 Mei 2020.
- Perusahaan telah melakukan pengumuman mengenai perubahan nama Perusahaan tersebut pada surat kabar nasional "Kompas" pada tanggal 28 Mei 2020.

III. Hasil Keputusan Pemegang Saham Tanggal 28 Mei 2020

Keputusan Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Keputusan Pemegang Saham	Realisasi
Membatalkan pengangkatan Bapak Irianto Sutanto sebagai Komisaris Independen Perusahaan, sehubungan dengan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan KEP-42/PB.1/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr.Irianto Sutanto selaku Komisaris Independen PT Bank Royal Indonesia tanggal 28 Februari 2020 ("Hasil FNP") yang pada intinya tidak menyetujui pengangkatan Bapak Irianto Sutanto sebagai Komisaris Independen.	Telah direalisasikan dalam akta perubahan anggaran dasar Perusahaan, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Digital BCA No.23 tanggal 28 Mei 2020.
Mengubah masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dari semula 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, oleh karenanya merubah Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Perusahaan sehingga berubah menjadi sebagai berikut: Pasal 11 ayat 3: "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan" Pasal 14 ayat 3: "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan"	Telah direalisasikan dalam akta perubahan anggaran dasar Perusahaan, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Digital BCA No.23 tanggal 28 Mei 2020.
Menegaskan Pengangkatan Bpk. Ignatius Djulianto Sukardi selaku Komisaris Independen, sehubungan dengan Keputusan Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan KEP-80/PB.1/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr.Ignatius Djulianto Sukardi selaku Komisaris Independen PT Bank Royal Indonesia tanggal 30 April 2020. Maka efektif tanggal 1 Juni 2020 menggantikan Bapak I Made Soewandi.	Telah direalisasikan dalam akta perubahan anggaran dasar Perusahaan, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Digital BCA No.23 tanggal 28 Mei 2020.

Tindak lanjut terhadap hasil keputusan:

- Hasil Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan Anggaran Dasar terkait perubahan masa jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris telah dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Digital BCA dari Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-AH.01.03.0233222 tanggal 2 Juni 2020.
- Hasil Keputusan Pemegang Saham mengenai pengangkatan Bpk. Ignatius Djulianto Sukardi selaku Komisaris Independen yang mengakibatkan terjadinya perubahan susunan pengurus Perusahaan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Digital BCA dari Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-AH.01.03-0233225 tanggal 2 Juni 2020.

IV. Hasil Keputusan Pemegang Saham Tanggal 30 September 2020

Keputusan Pemegang Saham tanggal 30 September 2020:

Keputusan Pemegang Saham	Realisasi
Mengangkat Ibu Dra. Sri Indrajanti Dewi sebagai Komisaris Independen Perusahaan menggantikan Bapak Edison Sahala Toempal Marbun, yang akan berlaku efektif pada hari pertama berikutnya setelah persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan diterima oleh Perusahaan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, dengan ketentuan bahwa: a. Selama persetujuan pengangkatan yang bersangkutan belum diperoleh; atau b. Apabila pengangkatan Ibu Dra. Sri Indrajanti Dewi sebagai Komisaris Independen Perusahaan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. Maka Bapak Edison Sahala Toempal Marbun tetap menjabat sebagai Komisaris Independen Perusahaan, sampai dengan tanggal efektifnya pengangkatan Komisaris Perusahaan yang menggantikan Bapak Edison Sahala Toempal Marbun.	Terealisasi dalam akta perubahan anggaran dasar Perusahaan, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Digital BCA No.12 tanggal 1 Desember 2020.

Tindak lanjut terhadap hasil keputusan:

Hasil Keputusan Pemegang Saham mengenai pengangkatan Ibu Dra. Sri Indrajanti Dewi selaku Komisaris Independen telah ditindaklanjuti dengan adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan KEP-131/PB.1/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Dra. Sri Indrajanti Dewi selaku Komisaris Independen PT Bank Digital BCA tanggal 24 November 2020 sehingga terjadi perubahan susunan pengurus Perusahaan yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Digital BCA dari Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-AH.01.03-0414471 tanggal 2 Desember 2020.

4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA Digital pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ketiga setelah tanggal pengangkatan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ditinjau secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan memuat hal-hal yang terkait dengan kriteria, tugas dan kewajiban beserta dengan wewenang, pengaturan waktu dan etika kerja, pengaturan rapat, pelaporan dan pertanggungjawaban.



b. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris

Secara umum tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Bank.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan, manajemen dan jalannya kegiatan usaha Bank. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

I. Tugas Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris meliputi namun tidak terbatas pada:

- a) Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik.
- b) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan operasional Bank, jalannya kepengurusan dan kegiatan usaha Bank yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap rencana jangka panjang sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Memastikan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atau pengelolaan Bank oleh Direksi kepada RUPS dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*).
- e) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- f) Meneliti dan menelaah laporan-laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi.
- g) Memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Tingkat Kesehatan Bank.
- h) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- i) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU-PPT serta memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- j) Melakukan pengawasan aktif terhadap Manajemen Risiko melalui:
 - i. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
 - ii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
 - iii. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- k) Melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan melalui:
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - ii. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

II. Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris meliputi:

- a) Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b) Memastikan nasihat yang diberikan kepada Direksi telah dilaksanakan.
- c) Dipenuhinya ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
- d) Menandatangani dan/atau menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis.
- e) Memastikan jalannya Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) oleh seluruh jajaran Perusahaan.

- f) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- g) Memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Bank yang terdiri dari:
 - i. Rencana Jangka Panjang.
 - ii. Rencana Bisnis Bank (RBB).
 - iii. Rencana Kerja lainnya yang telah disiapkan oleh Direksi namun berdasarkan ketentuan wajib mendapat persetujuan anggota Dewan Komisaris.
- h) Memberitahukan kepada Regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang belum disampaikan Direksi kepada regulator.
- i) Mengusulkan kepada RUPS mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta menandatangani laporan tahunan.
- j) Menyampaikan kepada regulator mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

III. Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris meliputi:

- a) Memperoleh informasi dari Direksi mengenai Bank secara lengkap dan tepat waktu.
- b) Memperoleh akses dan informasi secara berkala mengenai Bank.
- c) Mengajukan pertanyaan kepada Direksi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.
- d) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris guna memberikan penjelasan tentang kondisi Bank.
- e) Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f) Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.
- g) Memberikan persetujuan atas keputusan Direksi dalam hal:
 - i. Menetapkan struktur organisasi.
 - ii. Menetapkan harga dasar lelang barang agunan yang berasal dari kredit macet.
 - iii. Pemberian kredit terhadap pihak terkait.
 - iv. Menetapkan kebijakan strategis Bank yang meliputi antara lain kebijakan manajemen risiko, perkreditan dan kepatuhan.
 - v. Melepaskan dan/atau menjual aset Bank yang nilainya kurang dari 50% dari aset Perusahaan.
 - vi. Hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Bank.

c. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

I. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen yang diangkat selama periode tahun 2020. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Tata Kelola yang baik yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.



Terdapat perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang semula dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun. Jabatan Dewan Komisaris berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris tersebut.

Dalam menentukan jumlah Dewan Komisaris, pemegang saham tidak melakukan intervensi yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

II. Kriteria Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BCA Digital merupakan perorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, yaitu:
 - i. Persyaratan integritas meliputi:
 - Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat.
 - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris atau antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan Dewan Komisaris memiliki predikat Tidak Lulus.
 - Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - ii. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan.
 - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - iii. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - Tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat.

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA Digital wajib memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
- b) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.

- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

III. Larangan Bagi Anggota Dewan Komisaris

Adapun larangan-larangan untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris, yaitu meliputi:

- a) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - i. Pada Lembaga Keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank.
 - ii. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan keuangan baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- b) Tidak termasuk Rangkap Jabatan dalam hal:
 - i. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
 - ii. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank.
 - iii. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
- c) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- d) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
- e) Anggota Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - i. Menyediakan dana kepada Pihak Terkait.
 - ii. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- f) Pengambilan keputusan kegiatan operasional oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

IV. Susunan Anggota Dewan Komisaris, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Setiap anggota Dewan Komisaris BCA Digital memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Anggota Dewan Komisaris BCA Digital yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Theresia Endang Ratnawati*	Komisaris Utama	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-40/PB.1/2020 tanggal 28 Februari 2020	-	2020-2022
Ignatius Djulianto Sukardi**	Komisaris Independen	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2020	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-80/PB.1/2020 tanggal 30 April 2020	-	2020-2022
Sri Indrajanti Dewi***	Komisaris Independen	Keputusan Pemegang Saham tanggal 30 September 2020	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No.KEP-131/PB.1/2020 tanggal 24 November 2020	-	2020-2022

*masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2020

**masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2020

***masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2020



d. Profil Dewan Komisaris



Dr. Theresia Endang Ratnawati, S.H., M.Kn.

Komisaris Utama



Usia

57 tahun



Domisili

Indonesia



Dasar Hukum Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.



Perjalanan Karir

Beliau menjalani karir sebagai Kepala Grup Hukum di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sejak 2011 sampai Juli 2018. Selanjutnya tetap bergabung sebagai Senior Legal Adviser Grup Hukum PT Bank Central Asia Tbk. Selain menjalani berbagai jabatan di BCA, beliau juga pernah bergabung sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Central Asia (2003 – 2019) dan Komisaris PT Asuransi Umum BCA (2011 – 2015), serta aktif sebagai dosen pengajar di Magister Hukum UGM (2010 – sekarang).



Pendidikan dan Pelatihan

- Lulus dengan Gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada.
- Lulus dengan Gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia.
- Lulus dengan Gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro.

Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi selama tahun 2018-2020, yaitu meliputi:

- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 – BCA Learning Center (2018)
- Seminar Program Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka *Making Indonesia 4.0 Session 3* – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Dan Lemhannas
- *Training* DISC (2020)
- Sosialisasi UU Cipta Kerja (2020)
- *Webinar* Perbankan Series VI dengan tema: “*Next Level of Bank Digitalization for the New Era*” (2020)
- *Webinar Profiling* Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19- FKDKP (2020)

Selain itu, menjadi Pembicara antara lain pada:

- Pembicara Dalam Pelatihan Sespibank Angkatan 71 Aspek Hukum Dalam Bisnis Bank – Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI) (2019)
- Pembicara Dalam Seminar Penerapan *Market Conduct* Pada Industri Perbankan Dengan Topik Implementasi Ketentuan *Market Conduct* Pada Sektor Perbankan – OJK (2019)
- Narasumber Pada Pelatihan Tematik Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tahun 2019 Dengan Topik Modus Operandi Kejahatan Dan Permasalahan Hukum Terkait Cek dan Bilyet Giro Dalam Kegiatan Operasional Bank – Bank Indonesia *Institute* (2019)
- Narasumber *Focus Group Discussion* Mengenai Materi Edukasi Tentang Cek – Bank Indonesia (2019)
- Narasumber Pertemuan Tahunan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) – Bank Indonesia (2018)



Ignatius Djulianto Sukardi

Komisaris Independen



Usia

61 tahun



Domisili

Indonesia



Dasar Hukum Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Januari 2020 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 April 2020, periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.



Perjalanan Karir

Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi *Information Systems Security* yang bertanggung jawab atas manajemen pengamanan teknologi informasi di PT Rintis Sejahtera. Sebelumnya pernah menempati berbagai jabatan di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sejak tahun 1986 hingga tahun 2014. Selain itu, pernah bekerja paruh waktu sebagai Konsultan TI & Sekuriti di PT Cybertech Solusindo (2014-2015), *Computer Analyst* di Hudbay Oil Malacca Strait Ltd. (1984-1986), dan *System Engineer* di PT Metrodata Indonesia (1984).



Pendidikan dan Pelatihan

Beliau meraih gelar *Diploma of Business Data Processing* di St. Lawrence College of Applied Arts & Technology di Kanada.

Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi, serta menjadi narasumber selama tahun 2018-2020, yaitu meliputi:

- *RSA Security Conference Asia-Pacific & Japan* (2018 & 2019)
- Narasumber dalam *Sharing Session* yang diadakan oleh OJK mengenai pengamanan informasi (2020)
- *Webinar Profiling* Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19-FKDKP (2020)
- *Training DISC* (2020)
- Sosialisasi UU Cipta Kerja (2020)



Dra. Sri Indrajanti Dewi

Komisaris Independen



Usia

57 tahun



Domisili

Indonesia



Dasar Hukum Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 30 September 2020 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 November 2020, periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.



Perjalanan Karir

Selain menjadi Komisaris Independen di BCA Digital, beliau juga menjabat sebagai Direktur *Finance, Human Resources & General Affairs* di PT Dana Purna Investama sejak 1 Januari 2020. Sebelumnya pada periode September 2018 - Desember 2019 menjabat sebagai Direktur di Dana Pensiun BCA yang bertanggung jawab untuk mengelola investasi dana pensiun. Beliau juga pernah bekerja sebagai Kepala *Group Corporate Banking 4* di Kantor Pusat PT Bank Central Asia Tbk. (2012 - 2018) dan berbagai jabatan lainnya di BCA sejak tahun 1986.



Pendidikan dan Pelatihan

Beliau meraih gelar Dra sebagai lulusan program S1 Ekonomi/Manajemen Universitas Jenderal Soedirman (1981-1985).

Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi selama tahun 2018-2020, yaitu meliputi:

- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 Topik: *Understanding Regulation (Basel), Macroeconomics, Risk Awareness, and Lesson Learned From Crisis* - BCA (2018)
- *Workshop* Manajemen Dana Pensiun untuk Pengurus - ADPI (2018)
- Diklat Manajemen Investasi Dana Pensiun - ADPI (2018)
- Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun - Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun (2018)
- Strategi dan Peluang Investasi di Tahun Politik 2019 - Schroder Indonesia (2019)
- Simulasi Perdagangan Obligasi - *School of Bonds & Fixed Income* (2019)
- Brevet A & B - Ikatan Akuntan Indonesia (2019)
- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 Topik: *Integrated Framework, Basel & Banking Update, Future Branch & Operation Risk* (2020)

e. Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan komisaris

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dalam fungsi Dewan Komisaris di Komite per 1 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Theresia Endang Ratnawati	Komisaris Utama	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
Ignatius Djulianto Sukardi	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko serta menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Sri Indrajanti Dewi	Komisaris Independen	Ketua merangkap anggota Komite Audit serta Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

f. Pelatihan Dewan Komisaris

Pelatihan Dewan Komisaris dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan anggota Dewan Komisaris terkait perbankan serta tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan:

No.	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Jenis*	Tempat & Tanggal
1.	Theresia Endang Ratnawati	<i>Webinar Perbankan Series VI dengan tema: "Next Level of Bank Digitalization for the New Era"</i>	Eksternal	Jakarta 3 Juli 2020
		<i>Webinar Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19-FKDKP</i>	Eksternal	Jakarta 19 Agustus 2020
		<i>Training DISC</i>	Inhouse	Jakarta 19 September 2020
		Sosialisasi UU Cipta Kerja	Eksternal	Jakarta 11 November 2020
2.	Ignatius Djulianto Sukardi	<i>Webinar Profiling Kejahatan dan Kerentanan Pencucian Uang serta Pendanaan Terorisme sebagai Dampak Krisis COVID-19-FKDKP</i>	Eksternal	Jakarta 19 Agustus 2020
		<i>Training DISC</i>	Inhouse	Jakarta 19 September 2020
		Sosialisasi UU Cipta Kerja	Eksternal	Jakarta 11 November 2020
3.	Dra. Sri Indrajanti Dewi	<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 Topik: Integrated Framework, Basel & Banking Update, Future Branch & Operation Risk</i>	Eksternal	Jakarta 17 Januari 2020

*Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor BCA Digital oleh pihak eksternal; dan Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor BCA Digital.

g. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan Bank.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:



No.	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1.	Theresia Endang Ratnawati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Ignatius Djulianto Sukardi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3.	Sri Indrajanti Dewi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan pertimbangan:

- a) Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- b) Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Komisaris independen telah menyatakan independensinya melalui Surat Pernyataan Independen pada tanggal 29 Desember 2020.

h. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sampai pada posisi 31 Desember 2020, seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BCA Digital dan bank lain. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Digital serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Digital, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

i. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rapat Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b) Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama melalui sekretaris perusahaan baik secara tertulis maupun menggunakan media komunikasi yang layak (telepon, SMS, *Whatsapp*, *E-mail*, dsb). Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat diadakan.
- c) Apabila Komisaris Utama berhalangan, maka pemanggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang lainnya.
- d) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kegiatan usaha perusahaan.
- e) Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat dengan ketentuan:
 - i. Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - ii. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari ½ jumlah anggota Dewan Komisaris.
- f) Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama sebagai Ketua Rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka rapat Dewan Komisaris dapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- g) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- h) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- i) Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat. Salinan risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan didokumentasikan.
- j) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- k) Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

j. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris bertindak independen dan secara profesional berlandaskan pada Tata Kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui penyelenggaraan rapat. Jenis rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris
- Rapat Komite di Bawah Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat.

Rekapitulasi kehadiran Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama Rapat	Total Rapat	Ibrahim Soemedi ¹⁾		Theresia Endang Ratnawati ²⁾		I Made Soewandi ³⁾		Ignatius Djulianto Sukardi ⁴⁾		Edison Sahala Tumpal Marbun ⁵⁾		Sri Indrajanti Dewi ⁶⁾	
		Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%
Rapat Dewan Komisaris	4	-	0	4	100	1	100	3	100	3	100	1	100
Rapat Direksi dan Dewan Komisaris	4	1	100	3	100	1	100	3	100	3	100	1	100
Rapat Komite Audit	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	75	.*	.*
Rapat Komite Pemantau Risiko	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	.*	.*	3	75	N/A	N/A
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	4	1	100	3	100	1	100	3	100	N/A	N/A	.*	.*

¹⁾ masa jabatan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

²⁾ masa jabatan mulai pada tanggal 1 April 2020

³⁾ masa jabatan berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

⁴⁾ masa jabatan mulai pada tanggal 1 Juni 2020

⁵⁾ masa jabatan berakhir pada tanggal 30 November 2020

⁶⁾ masa jabatan mulai pada tanggal 1 Desember 2020

* Belum menjadi bagian komite pada saat pelaksanaan rapat

N/A tidak menjadi bagian komite

Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak diperoleh musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. Setelah ditandatangani oleh seluruh pihak, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dan didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank. Dewan Komisaris membuat rekomendasi didasarkan pada laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dibahas dalam rapat Direksi dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kondisi BCA Digital.



k. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri Dewan Komisaris dan Direksi dengan pembahasan antara lain: Proses Akuisisi PT Bank Royal Indonesia oleh PT Bank Central Asia Tbk., Perubahan dan Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB), Pembahasan RBB Tahun 2021-2023 serta Pembahasan APU-PPT. Rapat diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2020, 26 Juni 2020, 20 November 2020 dan 29 Desember 2020.

l. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi pengelolaan dan operasional BCA Digital dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengawasan dilakukan secara langsung melalui pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan, memberikan rekomendasi dan persetujuan, di antaranya:

- a) Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi.
- b) Mengawasi kinerja keuangan BCA Digital.
- c) Mengkaji Laporan Kepatuhan.
- d) Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis Bank.
- e) Mengkaji kecukupan sistem pengendalian internal.
- f) Memberikan rekomendasi untuk menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada seluruh kegiatan Bank dan perubahan Rencana Bisnis Bank.
- g) Memberikan rekomendasi untuk melakukan rekrutmen untuk posisi sumber daya manusia yang masih kosong.
- h) Mengesahkan pembaharuan struktur organisasi BCA Digital.
- i) Mengkaji dan menyetujui Kebijakan APU-PPT Bank.

5. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCA Digital sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi BCA Digital melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ditinjau secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan memuat hal-hal yang terkait dengan kriteria, tugas dan kewajiban, pengaturan waktu dan etika kerja, pengaturan rapat, pelaporan dan pertanggungjawaban.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan peraturan terkait lainnya, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- a) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- b) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawas otoritas lainnya.
- c) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- d) Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- e) Direksi wajib membentuk satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, yakni:
 - i. Satuan Kerja Audit Internal.
 - ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - iii. Satuan Kerja Kepatuhan.
- f) Direksi wajib membentuk komite dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab:
 - i. Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO).
 - ii. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
 - iii. Komite Manajemen Risiko.

c. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

I. Jumlah dan Komposisi Direksi

BCA Digital memiliki 3 (tiga) orang anggota Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur IT & Operasi dan Direktur Kepatuhan, yang diangkat selama periode tahun 2020. Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat perubahan masa jabatan anggota Direksi dari yang semula 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun. Jabatan Direksi berlaku efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2022, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Direksi tersebut.

II. Kriteria Direksi

Direksi merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a) Jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- b) Wajib dipimpin oleh Direktur Utama.
- c) Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
- d) Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- e) Memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- f) Tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan/lembaga lain.
- g) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- h) Direktur Utama merupakan pihak yang independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
- i) Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- j) Memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- k) Anggota Direksi baik secara sendiri atau bersama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.



- l) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain, yaitu pemberian kuasa kepada 1 (satu) orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

III. Larangan bagi Direksi

Adapun larangan-larangan bagi Anggota Direksi yaitu meliputi:

- a) Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang akan merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- b) Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- c) Menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko ataupun anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d) Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- e) Baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
- f) Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Proyek bersifat khusus.
 - ii. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.
 - iii. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

IV. Susunan Direksi, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota Direksi BCA Digital memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Rincian komposisi anggota Direksi BCA Digital yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan Otoritas	Pengangkatan Kembali	Periode
Lanny Budiati*	Direktur Utama	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-43/PB.1/2020 tanggal 28 Februari 2020	-	2020-2022
Iman Sentosa**	Direktur IT & Operasi	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-21/PB.1/2020 tanggal 13 Februari 2020	-	2020-2022
Nugroho Budiman**	Direktur Kepatuhan	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019	Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-22/PB.1/2020 tanggal 13 Februari 2020	-	2020-2022

*masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2020

**masa jabatan berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2020

d. Profil Direksi



	Lanny Budiati Direktur Utama
	Usia 53 tahun
	Domisili Indonesia
	Dasar Hukum Penunjukan Beliau diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
	Perjalanan Karir Beliau sebelumnya bekerja di PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat (2018-2020) yang bertanggung jawab terhadap aspek operasional dan bisnis Kantor Wilayah dan 11 KCU di bawahnya. Pernah menjabat sebagai Kepala Sentra Layanan Perdagangan & Pembayaran Internasional (2013-2018) dan berbagai jabatan lainnya di BCA sejak tahun 1991. Pada tahun 1998-2001 bekerja di Bank Bali sebagai Area Manager (1998-2000) dan Citibank sebagai Personal Banker Head Cabang Landmark (2000-2001) dan kembali ke BCA pada tahun 2001.
	Pendidikan dan Pelatihan Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) di Universitas Tarumanegara (1999). Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi selama tahun 2018-2020, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Designing Strategic Learning</i> – CRC (2018) - <i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko level 4</i> – BCA Learning Center (2018) - <i>Kaizen Event Experience in The Real Place – Productivity & Quality Management Consultants</i> (2018) - <i>BCA-NUS Executive Vice Presidents Programme</i> – National University of Singapore (2019) - <i>Training Sertifikasi Treasury Dealer</i> – ACI FMA Indonesia (2020) - <i>Webinar Cyber Security: "Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation"</i> – Perhimpunan Bank Nasional (2020) - <i>Webinar Harnessing The Asian Spirit: Digital & Holistic Leadership for a Sustainable World</i> – OJK (2020) - <i>CEO Forum</i> – Perhimpunan Bank Nasional (2020)



Iman Sentosa

Direktur IT & Operasi



Usia

56 tahun



Domisili

Indonesia



Dasar Hukum Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.



Perjalanan Karir

Beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Grup IT Architecture & Service Quality PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) yang bertanggung jawab atas Arsitektur IT BCA Quality Assurance, Proses Automasi, ISO 9001:2015, SDLC Automation, dan Roboting Testing (2017-2019). Setia berkarir di BCA sejak tahun 1988, beliau menunjukkan kontribusi besar di bidang IT BCA khususnya saat pemindahan pengoperasian Data Center dari Wisma BCA (sekarang IFN Center) ke Data Center Menara BCA. Beliau meyakinkan tim bahwa perlu adanya kepercayaan antar tim terkait dengan penggunaan teknologi baru yang saat itu masih awam sehingga proses verifikasi data dan proses pemindahannya dapat berjalan dengan lancar.



Pendidikan dan Pelatihan

Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Business* dari Swinburne Institute of Technology, Melbourne Australia (1986).

Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi selama tahun 2018-2020, yaitu meliputi:

- *Digital Awareness Programme – Insead* (2018)
- Gartner Symposium ITXPO – Gartner (2018)
- *Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 – BCA Learning Center* (2018)
- *Leading Across Generation – Franklin Covey* (2019)
- FGD Tri Diva Data – Tri Diva Data (2020)
- Pelatihan Sertifikasi *Treasury Dealer Level Advance – ACI FMA Indonesia* (2020)
- *Workshop Ecosystem Edge: Strategi Orkestrasi Ekosistem Bisnis untuk Keunggulan Bersaing dalam Bertransformasi di Era Disrupsi Digital – IPMI International Business School* (2020)
- *Webinar Cyber Security: "Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation"* – Perhimpunan Bank Nasional (2020)
- CFO Forum (Perbanas): *"Banking Update: Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-Isu Penerapannya"* – Perhimpunan Bank Nasional (2020)
- Seminar Hasil Riset OJKI 2020 – OJK (2020)
- *How to Initiate and Implement Change – James Gwee Success Center* (2020)



Nugroho Budiman

Direktur Kepatuhan



Usia

53 tahun



Domisili

Indonesia



Dasar Hukum Penunjukan

Beliau diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2019 dan mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Februari 2020. Periode jabatan 3 (tiga) tahun sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022.



Perjalanan Karir

Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Legal Division di PT Bank Capital Indonesia Tbk yang bertanggung jawab menjaga risiko hukum yang berpotensi timbul dari aktivitas/tindakan yang dilakukan dan/atau dokumentasi yang dibuat oleh Bank, dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Karir di bidang hukum dimulai pada PT Tristate General Corporation (1993-1994), lalu PT Bank Ekonomi Raharja (1994-1996). Sebelumnya juga pernah bekerja di PT Bank Central Asia Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Legal Adviser (1996 – 2009), sebagai Head of Legal di PT Bank UOB Indonesia (2009 – 2011), dan sebagai Head of Special Asset Management dan PIC Head of Legal di PT Bank ICBC Indonesia (2011 – 2016).



Pendidikan dan Pelatihan

Beliau lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga (1992).

Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi selama tahun 2018-2020, yaitu meliputi:

- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Tingkat V – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (2019)
- Pelatihan Sertifikasi *Level Advance Treasury* (Kelas *Private* Bahasa Indonesia) – ACI FMA Indonesia (2020)
- Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) – LPPi (2020)
- Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi UU No. 2/2020, PP 33/2020, PLPS No 3/2020 – LPPi (2020)
- Sosialisasi RUA Tahunan Buku 2019 – LAPSPI (2020)
- *Launching CAC* Indonesia – IICD (2020)
- *Webinar Penerapan Risk Based Approach* dalam Program APU PPT – Ernst & Young (2020)
- Seminar Online FKDKP untuk Level Dewan Komisaris & Direksi – FKDKP (2020)
- RUA Tahun 2020 – FKDKP (2020)
- *Webinar: MENYIKAPI KONSUMEN PERUMAHAN DALAM ASPEK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PELAKU USAHA YANG PAILIT* – BPKN (2020)
- *Webinar Cyber Security: "Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation"* – Perhimpunan Bank Nasional (2020)
- *Webinar Harnessing the Asian Spirit: Digital & Holistic Leadership for a Sustainable World* – OJK (2020)
- *Webinar Personal Data Protection Law* – K&K Advocates (2020)



e. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi tercermin dalam fungsi Direksi di komite pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Lanny Budiati	Direktur Utama	Ketua Komite ALCO dan Anggota Komite Manajemen Risiko.
Iman Sentosa	Direktur IT & Operasi	Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Anggota Komite ALCO serta Komite Manajemen Risiko.
Nugroho Budiman	Direktur Kepatuhan	Ketua Komite Manajemen Risiko dan Anggota Komite ALCO serta Komite Pengarah Teknologi Informasi.

f. Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2020, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Jenis*	Tempat & Tanggal
1.	Lanny Budiati	Pelatihan Sertifikasi <i>Level Advance Treasury</i> (Kelas <i>Private Bahasa Indonesia</i>)	Eksternal	Jakarta 4 April 2020
		<i>Executive Coaching</i>	Eksternal	Jakarta 15 Juni 2020
		<i>Be a Great Online Trainer & Public Speaker</i>	Eksternal	Jakarta 3 September 2020
		Pelatihan Sertifikasi <i>Level Advance Treasury</i>	Eksternal	Jakarta 12 September 2020
		<i>Training DISC</i>	Inhouse	Jakarta 19 September 2020
		<i>Webinar Cyber Security: "Strengthening Industry Collaborasy to Fight Cyber Threat in Banking Operation"</i>	Eksternal	Jakarta 7 Oktober 2020
		<i>Webinar Harnessing The Asian Spirit: Digital & Holistic Leadership for a Sustainable World</i>	Eksternal	Jakarta 20 Oktober 2020
		<i>How to Conduct Sales Event Change</i>	Eksternal	Jakarta 22 Oktober 2020
		<i>How to Initiate and Implement Change</i>	Eksternal	Jakarta 26 Oktober 2020
		<i>How to Create Effective Promotional Videos for Social Media</i>	Eksternal	Jakarta 31 Oktober 2020
		<i>Webinar CEO Forum</i>	Eksternal	Jakarta 19 November 2020
		<i>Gallup Strengthfinder Team Leader</i>	Internal	Jakarta 21 November 2020
		<i>Gallup Strengthfinder Team</i>	Internal	Jakarta 9 Desember 2020
		BI-Peluncuran <i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang 2025	Eksternal	Jakarta 14 Desember 2020
2.	Iman Sentosa	BI-Sosialisasi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional	Eksternal	Jakarta 14 Desember 2020
		<i>Financial Dilemma</i>	Internal	Jakarta 29 Desember 2020
		FGD Tri Diva Data	Eksternal	Jakarta 17 Maret 2020
		<i>Executive Coaching</i>	Eksternal	Jakarta 15 Juni 2020
		RUA Tahunan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Eksternal	Jakarta 14 Agustus 2020

No	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Jenis*	Tempat & Tanggal
		<i>Workshop Ecosystem Edge: Strategi Orkestrasi Ekosistem Bisnis untuk Keunggulan Bersaing dalam Bertransformasi di Era Disrupsi Digital</i>	Eksternal	Jakarta 10 September 2020
		<i>Pelatihan Sertifikasi Level Advance Treasury</i>	Eksternal	Jakarta 12 September 2020
		<i>Webinar Cyber Security: "Strengthening Industry Collaborasy to Fight Cyber Threat in Banking Operation"</i>	Eksternal	Jakarta 7 Oktober 2020
		<i>Webinar Harnessing The Asian Spirit: Digital & Holistic Leadership for a Sustainable World</i>	Eksternal	Jakarta 20 Oktober 2020
		<i>CFO Forum (Perbanas): "Banking Update: Post Implementasi PSAK 71 dan Isu-isu Penerapannya"</i>	Eksternal	Jakarta 23 Oktober 2020
		<i>Pembekalan Treasury Dealer Level Basic</i>	Eksternal	Jakarta 24 Oktober 2020
		<i>How to Initiate and Implement Change</i>	Eksternal	Jakarta 26 Oktober 2020
		<i>Undangan Peserta Seminar Hasil Riset OJKI 2020</i>	Eksternal	Jakarta 27 Oktober 2020
		<i>Gallup Strengthfinder Team Leader</i>	Internal	Jakarta 21 November 2020
		<i>Gallup Strengthfinder Team</i>	Internal	Jakarta 9 Desember 2020
		<i>BI-Peluncuran Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025</i>	Eksternal	Jakarta 14 Desember 2020
		<i>BI-Sosialisasi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional</i>	Eksternal	Jakarta 14 Desember 2020
		<i>Pertemuan User Group SPBI (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP dan SKNBI)</i>	Eksternal	Jakarta 21 Desember 2020
3.	Nugroho Budiman	<i>Perpanjangan Keanggotaan FKDKP Tahun 2020</i>	Eksternal	Jakarta 9 Januari 2020
		<i>Pelatihan Sertifikasi Level Advance Treasury (Kelas Private Bahasa Indonesia)</i>	Eksternal	Jakarta 11 Mei 2020
		<i>Executive Coaching</i>	Eksternal	Jakarta 15 Juni 2020
		<i>Sosialisasi RUA Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPSPI) Tahunan Buku 2019</i>	Eksternal	Jakarta 5 Agustus 2020
		<i>Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Era Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)</i>	Eksternal	Jakarta 5 Agustus 2020
		<i>Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi UU No. 2/2020, PP 33/2020, PLPS No 3/2020</i>	Eksternal	Jakarta 5 Agustus 2020
		<i>Launching CAC Indonesia</i>	Eksternal	Jakarta 11 Agustus 2020
		<i>Webinar Penerapan Risk Based Approach dalam Program APU PPT</i>	Eksternal	Jakarta 14 Agustus 2020
		<i>Seminar Online FKDKP untuk Level Dewan Komisaris & Direksi</i>	Eksternal	Jakarta 19 Agustus 2020
		<i>RUA Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) Tahun 2020</i>	Eksternal	Jakarta 27 Agustus 2020
		<i>Training DISC</i>	Inhouse	Jakarta 19 September 2020
		<i>Webinar: Menyikapi Konsumen Perumahan dalam Aspek Undang-undang Perlindungan Konsumen Akibat Pelaku Usaha yang Pailit</i>	Eksternal	Jakarta 30 September 2020



No	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Jenis*	Tempat & Tanggal
		Webinar Cyber Security: "Strengthening Industry Collaborasy to Fight Cyber Threat in Banking Operation"	Eksternal	Jakarta 7 Oktober 2020
		Webinar Harnessing The Asian Spirit: Digital & Holistic Leadership for a Sustainable World	Eksternal	Jakarta 20 Oktober 2020
		Webinar Personal Data Protection Law	Eksternal	Jakarta 6 November 2020
		Gallup Strengthfinder Team Leader	Internal	Jakarta 21 November 2020
		Pentingnya Pendaftaran Merek di Masa Pandemi Covid 19	Eksternal	Jakarta 11 Desember 2020
		BI-Peluncuran <i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang 2025	Eksternal	Jakarta 14 Desember 2020
		BI-Sosialisasi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional	Eksternal	Jakarta 14 Desember 2020
		<i>Financial Dilemma</i>	Internal	Jakarta 29 Desember 2020

*Internal = pelatihan dilakukan oleh pihak internal, bertempat di kantor BCA Digital/di Luar kantor; Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor BCA Digital oleh pihak eksternal; dan Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor BCA Digital.

g. Independensi Direksi

Direksi BCA Digital tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank/Perusahaan lain.

Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi. Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota Direksi.

Hubungan Keluarga dan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1.	Lanny Budiati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2.	Iman Sentosa	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3.	Nugroho Budiman	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

h. Kepemilikan Saham Direksi

Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki saham pada BCA Digital, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. Direksi tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BCA Digital serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA Digital, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

i. Ketentuan Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

- b) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan kewenangan Direksi.
- c) Pembahasan rapat dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
- d) Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.

Keputusan rapat yang diambil dengan ketentuan:

- a) Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- b) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat atau terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c) Atas perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- d) Hasil rapat wajib dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasi dengan baik.
- e) Setiap anggota rapat mendapat 1 (satu) buah notulen rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

j. Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Pada tahun 2020, Direksi menyelenggarakan sejumlah rapat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Direksi
- Rapat Komite di Bawah Direksi

Rekapitulasi kehadiran rapat sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Rapat	Total Rapat	Louis H. Sjahlim ¹⁾		Lanny Budiati ²⁾		Diana Annarita ³⁾		Iman Sentosa ⁴⁾		Sabtiwi Enny Sulastri ⁵⁾		Nugroho Budiman ⁶⁾	
		Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%	Hadir	%
Rapat Direksi	4	1	100	3	100	N/A	N/A	4	100	N/A	N/A	4	100
Rapat Komite ALCO	12	3	100	9	100	2	100	10	100	2	100	10	100
Rapat Komite Pengarah TI	3	N/A	N/A	-**	-**	N/A	N/A	3	100	N/A	N/A	3	100
Rapat Komite Manajemen Risiko	4	N/A	N/A	3*	100	N/A	N/A	4	100	N/A	N/A	4	100

¹⁾ masa jabatan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020

²⁾ masa jabatan mulai pada tanggal 1 April 2020

³⁾ masa jabatan berakhir pada tanggal 29 Februari 2020

⁴⁾ masa jabatan mulai pada tanggal 1 Maret 2020

⁵⁾ masa jabatan berakhir pada tanggal 29 Februari 2020

⁶⁾ masa jabatan mulai pada tanggal 1 Maret 2020

* keanggotaan Direktur Utama pada Komite Manajemen Risiko efektif mulai tanggal 22 Juni 2020

** tidak menjadi bagian komite

N/A tidak menjadi bagian rapat

Pembahasan dan keputusan Rapat Direksi diimplementasikan dalam kegiatan operasional BCA Digital. Setiap penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang akan dilakukan dibahas melalui mekanisme Rapat Direksi.

k. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kepengurusan BCA Digital dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- c) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha BCA Digital pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.



- d) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- e) Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- f) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan mempersiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris.
- h) Mengungkapkan kepada pegawai semua kebijakan BCA Digital yang bersifat strategis di bidang ketenagakerjaan.
- i) Tidak memanfaatkan BCA Digital untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- j) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain.
- k) Memiliki pandangan dan menyelesaikan masalah dengan selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.
- l) Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.

Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta ditinjau secara berkala. Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

7. Kriteria Komite

Kriteria anggota Komite BCA Digital adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas dan moral yang baik.
- 2) Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA Digital sehingga tidak mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- 3) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dan memahami ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* perbankan atau merupakan perwakilan pegawai.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

8. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah mengikuti pelatihan:

No	Nama	Jenis Pelatihan/Seminar/Workshop	Jenis	Tempat & Tanggal
1	Hartono Sudarso	NIHIL		
2	Ninik Indrajati	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2 Topik: <i>Integrated Framework, Basel & Banking Update, Future Branch & Operation Risk</i>	Eksternal	Jakarta 17 Januari 2020

9. Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 34 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

- a. Komite Audit.
- b. Komite Pemantau Risiko.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Komite Audit

I. Jumlah dan Susunan Komite Audit

Berdasarkan SK Direksi No. 857/LS-DIR/INT/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, susunan Komite Audit terdiri dari 3 orang anggota, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, dan 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

Berdasarkan SK Direksi No. 040/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, dilakukan perubahan susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin a) di atas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - i. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal.
 - ii. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - iii. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - iv. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Eksternal maupun SKAI memiliki:
 - i. Independensi.
 - ii. Dapat bekerja sesuai *Standard Auditing* yang berlaku.
- d) Memastikan bahwa manajemen mendukung:
 - i. Peningkatan profesionalisme;
 - ii. Wewenang dan tanggung jawab;
 - iii. Kebijakan dan Prosedur sesuai Standard Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB); dan
 - iv. Pelaksanaan rencana audit yang sudah disetujui Direktur Utama dan ditanggapi oleh Komite Audit.



- e) Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.
- f) Meminta supaya dilakukan *review* ekstern terhadap kualitas audit intern minimal setiap tiga tahun.
- g) Melaporkan secara periodik kepada Dewan Komisaris Bank mengenai:
 - i. Pembicaraan dengan auditor ekstern dan hal-hal lain termasuk wewenang dan tanggung jawab Komite Audit.
 - ii. Membuat kesimpulan dan saran-saran bila diperlukan.

IV. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Adapun aktivitas Komite Audit yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal. Jadwal rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	Jumlah
1	Rakor Rutin	Triwulanan	4

- b) Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020, Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.

Berikut adalah nama-nama KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 tahun terakhir, yaitu:

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016
2	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017
3	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2019
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2020

- c) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap *action plan* atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

V. Rapat Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali. Setiap hasil rapat Komite Audit didokumentasikan dalam bentuk risalah/notulen rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat. Jumlah kehadiran rapat Komite Audit tahun 2020, adalah sebagai berikut:

No	Nama	Rapat Komite Audit		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1.	Edison S. T. Marbun	3	75 %	28 Januari 2020
2.	Hartono Sudarso	4	100 %	18 Mei 2020 21 Juli 2020
3.	Ninik Indrajati	3	75 %	30 November 2020

Agenda rapat Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	28 Januari 2020	Rencana Kerja SKAI periode Semester I Tahun 2020. Lain-lain.
2.	18 Mei 2020	Realisasi Kerja SKAI Triwulan I Tahun 2020. Rencana Kerja SKAI Triwulan II Tahun 2020
3.	21 Juli 2020	Pembahasan Hasil Temuan Audit Bulan Juni 2020.
4.	30 November 2020	Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Divisi Tresuri Tanggal 7 Oktober 2020.

Pengambilan keputusan rapat Komite Audit telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

b. Komite Pemantau Risiko

I. Jumlah dan Susunan Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan SK Direksi No.360/LS-DIR/INT/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, BCA Digital telah mengangkat Komite Pemantau Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 (empat) anggota, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi, serta 2 (dua) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 (satu) orang pihak anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
I Gede Yadya Kusuma	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
IGA Made Agung	Anggota

Berdasarkan SK Direksi No. 858/LS-DIR/INT/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dilakukan perubahan susunan Komite Pemantau Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 1 (satu) orang anggota ahli di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 (satu) orang anggota ahli di bidang akuntansi. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota

Berdasarkan SK Direksi No. 039/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020, dilakukan kembali perubahan anggota Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ignatius Djulianto Sukardi	Ketua Merangkap Anggota
Hartono Sudarso	Anggota
Ninik Indrajati	Anggota



II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Komite Pemantau Risiko sebagaimana telah disahkan berdasarkan SK Dewan Komisaris No.010/DEKOM/INT/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

iii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Aktivitas Komite Pemantau Risiko pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan. Jadwal rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan secara triwulanan, dan telah dilakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali selama periode tahun 2020. Disamping itu, anggota Komite Pemantau Risiko ikut menghadiri rapat dengan pihak lain sesuai permintaan dari Dewan Komisaris, antara lain pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2020.
- b) Komite Pemantau Risiko telah memberikan 14 (empat belas) rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana berikut:
 - i. Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Semester I Tahun 2020.
 - ii. Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I Tahun 2020.
 - iii. Rekomendasi Pelaksanaan Fungsi APU-PPT Semester I Tahun 2020.
 - iv. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Risiko Operasional dan Risiko Kredit.
 - v. Rekomendasi atas Hasil Laporan SKMR Periode Juni 2020 dan Periode September 2020.
 - vi. Rekomendasi atas Hasil Laporan Pemantauan Limit Risiko Periode September 2020.
 - vii. Rekomendasi Hasil Telaah atas Proses Perubahan Sistem Layanan Perbankan Digital.
 - viii. Rekomendasi atas Penggunaan Nama dan Logo BCA Digital di Kantor Pusat.
 - ix. Rekomendasi Penyelesaian Kredit dan/atau Kasus Hukum dari Debitur NPL a.n Roy Radjamin.
 - x. Rekomendasi Proses *Monitoring* Dana pada Rekening Penampungan.
 - xi. Rekomendasi Proses *Monitoring* terhadap Pengamanan Fisik Jaminan Aset yang Diambil Alih dan Kredit yang Dihapus Buku.
 - xii. Rekomendasi Tindakan Operasional Bank pada Situasi Pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19).
 - xiii. Rekomendasi Penyempurnaan *Risk Grading* dan Kertas Kerja Perhitungan Profil Risiko sesuai Model Bisnis Bank Digital.
 - xiv. Rekomendasi Penyempurnaan Pedoman Limit Risiko.

IV. Rapat Komite Pemantau Risiko

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali. Setiap hasil rapat Komite Pemantau Risiko didokumentasikan dalam bentuk risalah/notulen rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1.	Edison S. T. Marbun	3	75%	28 Januari 2020
2.	Hartono Sudarso	4	100%	11 Juni 2020 5 Agustus 2020
3.	Ninik Indrajati	4	100%	5 November 2020

Agenda rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	28 Januari 2020	Rencana Kerja SKMR, SKK dan APU-PPT Periode Semester I Tahun 2020. Lain-lain.
2.	11 Juni 2020	Evaluasi Risiko Operasional dan Risiko Kredit.
3.	5 Agustus 2020	Pembahasan Laporan SKMR Periode Juni 2020.
4.	5 November 2020	Pembahasan Laporan SKMR Periode September 2020. Pembahasan Laporan Pemantauan Limit Risiko Periode September 2020.

Pengambilan keputusan rapat Komite Pemantau Risiko telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

I. Jumlah dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk sesuai dengan SK Direksi No. 041/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* perbankan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua merangkap anggota
Theresia Endang Ratnawati	Anggota
Natalia Halim	Anggota

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Digital.
- b) Memastikan kebijakan remunerasi BCA Digital telah sesuai dengan:
 - i. Kinerja keuangan, risiko, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan potensi pendapatan BCA Digital pada masa yang akan datang.
 - ii. Kewajaran dengan *peer group*.
 - iii. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Digital.
- c) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS BCA Digital.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- d) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- f) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.



III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun aktivitas Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b) Menyusun anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan adanya perubahan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank.
- c) Rekomendasi Komisaris Independen Baru.
- d) Merubah susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang baru sehubungan dengan perubahan susunan Komisaris Independen Bank.

IV. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali, dengan kehadiran agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	4 Februari 2020	Rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat disampaikan ke RUPS.
2.	10 Juli 2020	Menyusun anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan adanya perubahan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank.
3.	6 Agustus 2020	Rekomendasi Komisaris Independen Baru.
4.	4 Desember 2020	Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang Baru Sehubungan Dengan Perubahan Susunan Komisaris Independen Bank.

Pengambilan keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

10. Komite di Bawah Direksi

a. Komite ALCO

I. Jumlah dan Susunan Komite ALCO

Berdasarkan SK Direksi No. 247b/LB-DIR/INT/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, dilakukan perubahan susunan Komite Manajemen Aset & Kewajiban (ALCO). Susunan anggota Komite ALCO terdiri dari Direktur Utama (Ketua), Direktur Kepatuhan, Direktur IT & Operasi, Kepala Operasional, Kepala *Product Development*, Kepala *People and Culture*, Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan 1 (satu) orang *treasury dealer*.

Susunan Komite ALCO adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur Utama
Anggota	Direktur Kepatuhan
	Direktur IT & Operasi
	Kepala Operasional
	Kepala <i>Product Development</i>
	Kepala <i>People and Culture</i>
	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
	<i>Treasury Dealer</i>

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO meliputi:

- a) Melakukan pengelolaan likuiditas Bank dan menyusun strategi untuk risiko likuiditas.
- b) Memberikan rekomendasi atas transaksi yang dilakukan dalam rangka lindung nilai.
- c) Melakukan kajian ulang dan pengkinian terhadap rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut.
- d) Melakukan evaluasi posisi dan risiko likuiditas Bank.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Adapun aktivitas yang dilakukan Komite ALCO sepanjang tahun 2020:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite ALCO menyelenggarakan rapat bulanan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawabnya, sehingga telah dilakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali selama periode tahun 2020.
- b) Komite ALCO telah memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:
 - i. Rekomendasi terkait dengan penempatan *Idle Fund*.
 - ii. Rekomendasi terkait pembelian Surat Berharga Negara.
 - iii. Rekomendasi terkait persiapan tresuri setelah *launching product* BCA Digital.
 - iv. Rekomendasi alokasi dana tresuri.
 - v. Rekomendasi terkait likuiditas dan proyeksi *cashflow* tresuri.

IV. Rapat Komite ALCO

Jumlah rapat Komite ALCO yang diselenggarakan pada tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	31 Januari 2020	Pembahasan Penempatan <i>Idle Fund</i> .
2.	28 Februari 2020	Pembahasan Penempatan <i>Idle Fund</i> .
3.	23 Maret 2020	Pembahasan Penempatan <i>Idle Fund</i> .
4.	24 April 2020	Pembahasan Pembelian Surat Berharga Negara.
5.	29 Mei 2020	Persiapan Tresuri Setelah <i>Launching Product</i> BCA Digital.
6.	19 Juni 2020	Persiapan Tresuri Setelah <i>Launching Product</i> BCA Digital.
7.	17 Juli 2020	Persiapan Tresuri Setelah <i>Launching Product</i> BCA Digital.
8.	25 Agustus 2020	Pembahasan Alokasi Dana Tresuri.
9.	24 September 2020	Pembahasan Likuiditas Tresuri.
10.	22 Oktober 2020	Pembahasan Likuiditas dan Proyeksi <i>Cash Flow</i> .
11.	27 November 2020	Pembahasan Likuiditas Tresuri.
12.	21 Desember 2020	Pembahasan Likuiditas Tresuri.

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi

I. Jumlah dan Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Berdasarkan SK Direksi No. 026/SK/DIR/11/2020 tanggal 19 November 2020 telah dilakukan perubahan ketentuan terkait susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Susunan KPTI terdiri dari Direktur IT & Operasi (Ketua), Direktur Kepatuhan, Kepala Operasional, Kepala IT, Kepala *Product Development Lending*, Kepala *Product Development Funding & Service*, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Internal.



Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur IT & Operasi
Anggota	Direktur Kepatuhan
	Kepala Operasional
	Kepala IT
	Kepala <i>Product Development Lending</i>
	Kepala <i>Product Development Funding & Service</i>
	Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Satuan Kerja Audit Internal

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- Rencana strategis TI sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Perumusan kebijakan, standar dan prosedur TI yang utama.
- Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan rencana strategi TI.
- Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
- Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
- Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Aktivitas yang dilakukan oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) sepanjang tahun 2020:

- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah Teknologi Informasi menyelenggarakan rapat terkait dengan pelaksanaan tanggung jawabnya dan telah dilakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali selama periode tahun 2020.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan 8 (delapan) rekomendasi sebagai berikut:
 - Rekomendasi kesesuaian pelaksanaan dan rencana proyek TI.
 - Rekomendasi rencana kerja dan proyek TI ke depannya.
 - Rekomendasi kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki Bank.
 - Rekomendasi *planning budget* TI untuk tahun 2021.
 - Rekomendasi terkait kinerja dan pelaksanaan proyek TI terkini.
 - Rekomendasi Rencana Strategis TI untuk tahun 2021.
 - Rekomendasi terkait kesiapan *pilot blu mobile app*.
 - Rekomendasi terkait pembelanjaan dan *budget* TI.

IV. Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Jumlah rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi yang diselenggarakan pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali, dengan agenda rapat sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	19 Agustus 2020	Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan dan Rencana Proyek TI. Rencana Kerja dan Proyek TI ke depan. Kecukupan dan Alokasi Sumber Daya TI yang Dimiliki Bank. <i>Planning Budget</i> TI 2021.
2.	6 November 2020	Kinerja dan Pelaksanaan Proyek TI Terkini. Kecukupan dan Alokasi Sumber Daya TI yang Dimiliki Bank. Rencana Strategis TI 2021.
3.	8 Desember 2020	Kesiapan <i>Pilot Blu Mobile App</i> . Status Terkini Belanja dan <i>Budget</i> TI 2020.

c. Komite Manajemen Risiko

I. Jumlah dan Susunan Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan SK Direksi No. 247d/LB-DIR/INT/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 telah dilakukan perubahan susunan Komite Manajemen Risiko. Susunan Komite Manajemen Risiko terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota, dengan Ketua Komite Manajemen Risiko adalah Direktur Kepatuhan.

Susunan Komite Manajemen Risiko per 22 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur Kepatuhan
Anggota	Direktur Utama
	Direktur IT & Operasi
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Operasional
	Kepala <i>Product Development</i>
	Kepala <i>People and Culture</i>
	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
	Kepala <i>Treasury Dealer</i>

II. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- c) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti:
 - i. pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank; dan
 - ii. pengambilan posisi/eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.



III. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin secara triwulanan dan telah dilakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali selama periode tahun 2020.
- b) Komite Manajemen Risiko telah memberikan 11 (sebelas) rekomendasi sebagai berikut:
 - i. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III Tahun 2020.
 - ii. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan SKMR Bulan Juli, September, dan November Tahun 2020.
 - iii. Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Profil Risiko Terintegrasi Semester I Tahun 2020.
 - iv. Rekomendasi terkait penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup.
 - v. Rekomendasi atas mitigasi Risiko Transaksi Intra-Grup terkait adanya penjualan *Safe Deposit Box* (SDB) kepada BCA Kanwil X dan Mesin *Encoder* kepada BCA Syariah.
 - vi. Rekomendasi alokasi sumber daya manusia pada Satuan Kerja Audit Internal.
 - vii. Rekomendasi atas mitigasi Risiko Operasional pada aset milik Bank yang tidak digunakan.
 - viii. Rekomendasi terkait kesiapan perangkat mitigasi risiko ketika Bank telah melakukan peluncuran produk (*launch*).
 - ix. Rekomendasi terkait persiapan pengukuran parameter rasio likuiditas.
 - x. Rekomendasi terkait alokasi pencadangan biaya untuk Risiko Operasional terkait kegagalan sistem IT.
 - xi. Rekomendasi terkait *timeline schedule* penyelesaian program kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko.

IV. Rapat Komite Manajemen Risiko

Jumlah rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan sepanjang tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali dengan kehadiran sebagai berikut:

Unit Kerja	Rapat Komite Manajemen Risiko		Tanggal Rapat
	Kehadiran	Persentase	
Direktur Kepatuhan	4	100 %	17 April 2020
Direktur Utama*	3	100 %	7 September 2020
Direktur IT dan Operasi (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Direktur Operasional)	4	100 %	20 Oktober 2020
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko)	4	100 %	28 Desember 2020
Kepala Operasional (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Ka.Divisi Operasional)	3	75 %	
Kepala <i>Product Development</i> (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Ka.Divisi Kredit dan <i>Marketing</i>)	4	100 %	
Kepala <i>People and Culture</i> (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Ka.Divisi SDM dan Umum)	4	100 %	
Kepala Satuan Kerja Audit Internal	4	100 %	
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	100 %	
Kepala <i>Treasury Dealer</i> (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Ka.Bagian <i>Treasury</i>)	4	100 %	

*menjadi anggota KMR efektif mulai tanggal 22 Juni 2020

Agenda rapat Komite Manajemen Risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	17 April 2020	Laporan Hasil Penilaian Risiko d/h PT Bank Royal Indonesia Posisi 31 Maret 2020.
2.	7 September 2020	Pembahasan Hasil Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2020. Pembahasan Laporan Integrasi KK BCA Semester II Tahun 2020. Pembahasan Laporan SKMR Periode Juli 2020.
3.	20 Oktober 2020	Pembahasan Hasil Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2020. Pembahasan Laporan SKMR Periode September 2020.
4.	28 Desember 2020	Pembahasan Laporan SKMR Periode November 2020.

Pengambilan keputusan rapat Komite Manajemen Risiko telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.





Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 50



Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern 54



Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern 64



Rencana Strategis Bank 78



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Pelaksanaan CSR Serta Edukasi Perlindungan Konsumen 82



Kesimpulan Penerapan Tata Kelola BCA Digital 84



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Anggota dan Susunan Komite

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 041/SK/DIR/12/2020 tanggal 15 Desember 2020. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sri Indrajanti Dewi	Ketua merangkap anggota
Theresia Endang Ratnawati	Anggota
Natalia Halim	Anggota

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA Digital.
- b) Memastikan kebijakan remunerasi BCA Digital telah sesuai dengan:
 - i. Kinerja keuangan, risiko, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan potensi pendapatan BCA Digital pada masa yang akan datang.
 - ii. Kewajaran dengan *peer group*.
 - iii. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA Digital.
- c) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- d) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- e) Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- f) Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan remunerasi dan nominasi.

Jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Perihal
1.	4 Februari 2020	Rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2.	10 Juli 2020	Menyusun anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan adanya perubahan Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank.
3.	6 Agustus 2020	Rekomendasi Komisaris Independen Baru.
4.	4 Desember 2020	Perubahan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang baru sehubungan dengan bergantinya susunan Komisaris Independen Bank.

d. Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

I. Jumlah Remunerasi dan Fasilitas yang diterima Dalam 1 (satu) Tahun:

Keterangan	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi (dalam jutaan rupiah)	Jumlah Orang	Jumlah Remunerasi (dalam jutaan rupiah)
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	3	6.583	3	1.833
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang				
a. dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
b. tidak dapat dimiliki	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	3	6.583	3	1.833

II. Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 (satu) Tahun:

Keterangan	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	1	Nihil
Di atas Rp 1 s.d. 2 miliar	2	Nihil
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Nihil	3
Rp 500 juta ke bawah	Nihil	Nihil

III. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah:

Keterangan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	11.4 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.6 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1.2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	2.9 : 1







Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha BCA Digital, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha, sehingga potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum diatur dan melekat pada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di mana BCA Digital menunjuk Direktur Kepatuhan untuk membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan dan APU-PPT ("SKK & APU-PPT") yang merupakan unit kerja yang berfungsi melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante*. Pengawasan yang bersifat preventif dilakukan agar kegiatan operasional terlaksana sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan sistem pengamanan umum atas sistem perbankan secara menyeluruh melalui upaya peningkatan pengamanan terhadap Bank secara individual. Ruang lingkup budaya kepatuhan ada pada seluruh tingkatan organisasi di Bank dan dilaksanakan dalam seluruh kegiatan yang ada di Bank. Agar budaya patuh dapat melekat pada perilaku seluruh jajaran Bank, perlu kerja sama dan kesadaran seluruh unit kerja di semua tingkat organisasi, termasuk keterlibatan manajemen dan seluruh *stakeholder* untuk mendukung dan menciptakan budaya tersebut.

Dalam menjalankan fungsinya, SKK & APU-PPT telah menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Dengan adanya rencana pertumbuhan bisnis, pengembangan budaya kepatuhan yang lebih baik dalam kegiatan pekerjaan seluruh karyawan akan menjadi tantangan bagi SKK & APU-PPT. Untuk mendukung pengembangan budaya kepatuhan tersebut, maka pada tahun 2020, SKK & APU-PPT telah menjalankan fungsi kepatuhan melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, dengan cara:
 - i. Memastikan setiap ketentuan baru, baik dari Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator perbankan lainnya telah diterima dan didistribusikan kepada unit kerja terkait untuk kemudian diikuti dengan melakukan sosialisasi kepada unit terkait jika diperlukan.
 - ii. Melakukan pemantauan terhadap seluruh pengiriman laporan yang harus disampaikan oleh Bank kepada pihak eksternal.
 - iii. Memantau pemenuhan komitmen pada pihak Otoritas Pengawas Bank.
 - iv. Memastikan kepatuhan atas setiap pelaporan produk dan atau aktivitas baru yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan maupun Regulator lainnya.
 - v. Meningkatkan fungsi konsultatif yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya.

- vi. Melakukan fungsi *monitoring* untuk memastikan pelaksanaan atas suatu produk atau transaksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- vii. Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan atas terbitnya ketentuan dan peraturan baru, memberikan edukasi/pelatihan secara berkala kepada seluruh unit kerja.
- b) Meyakini bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
 - i. Menilai dan mengevaluasi kecukupan kebijakan serta prosedur secara *risk based*.
 - ii. Menilai dan mengevaluasi ketentuan baru.
 - iii. Menilai dan mengevaluasi produk-produk baru yang akan dikeluarkan oleh Bank.
 - iv. Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan fungsi atau kegiatan perbankan.
 - v. Menghadiri rapat-rapat internal dan memberikan pandangan/pendapat dari sisi kepatuhan terhadap hal-hal yang perlu mendapat perhatian Bank.
- c) Mengelola Risiko Kepatuhan Bank, dengan cara:
 - i. Melakukan pengukuran risiko kepatuhan dan melaporkannya kepada Direksi.
 - ii. Mengingatkan petugas-petugas pembuat laporan secara berkala atas kewajiban pengiriman laporan.
 - iii. Senantiasa menjadi sarana/fasilitator komunikasi dan mediasi dengan regulator guna menemukan pemahaman yang tepat atas ketentuan yang berlaku.
 - iv. Sebagai *contact person* Bank dengan pihak-pihak regulator.
- d) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada otoritas pengawas yang berwenang, melalui pengiriman laporan-laporan di antaranya:
 - i. Rencana kerja kepatuhan;
 - ii. Laporan kepatuhan;
 - iii. Laporan penerapan Tata Kelola;
 - iv. Laporan pemenuhan komitmen Bank;
 - v. Laporan pengangkatan Direksi atau Dewan Komisaris;
 - vi. Laporan pemberhentian/pengunduran diri Direksi atau Dewan Komisaris;
 - vii. Laporan perubahan nama dan logo Bank;
 - viii. Laporan pemindahan alamat; dan
 - ix. Laporan-laporan lainnya.
- e) Mendukung penerapan Kepatuhan Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA.
- f) Melaporkan pelaksanaan kepatuhan secara berkala kepada Satuan Kerja Kepatuhan BCA yang melakukan fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

2. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

BCA Digital melaksanakan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada POJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan yang meliputi:

a. Pengawasan Aktif Direksi

Pengawasan aktif yang dilaksanakan oleh Direksi terkait penerapan program APU dan PPT mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
- b) Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c) Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d) Menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
- e) Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;



- f) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- g) Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait penerapan program APU dan PPT mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- b) Menetapkan perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
- c) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- d) Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

c. Kebijakan dan Prosedur

BCA Digital memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko dan pertimbangan faktor teknologi informasi. Kebijakan dan prosedur tersebut tertuang dalam:

- a) Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) No. 006-v2.0 tanggal 27 November 2020; dan
- b) Pedoman Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) No. APU.02.01 Rev.02 tanggal 30 Maret 2020.

d. Pengendalian Intern

BCA Digital telah memiliki sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dengan:

- a) Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
- b) Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
- c) Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

e. Sistem Informasi Manajemen

BCA Digital memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. BCA Digital memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (*single customer identification profile*) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

f. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Sebagai upaya untuk mencegah digunakannya Bank sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern Bank, maka BCA Digital menerapkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Prosedur penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru (*pre-employee screening*);
- b) Pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.
- c) Menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:
 - i. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - ii. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - iii. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

g. Penyampaian Tanggapan atas Permintaan Data dari PPATK, KPK, Polisi dan Instansi Lainnya

Sebagai bentuk dukungan atas penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, serta tindak pidana di bidang perpajakan, SKK & APU-PPT telah berpartisipasi aktif menindaklanjuti permintaan data/informasi nasabah yang diperlukan oleh Regulator, Instansi Pemerintah dan Instansi Keuangan yang berwenang lainnya untuk proses selanjutnya oleh pihak berwenang.

h. Pengkinian Data Nasabah

Selama tahun 2020, Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah adalah nihil dikarenakan Bank masih dalam proses perubahan model bisnis Bank pasca akuisisi yang bertransformasi menjadi Bank digital dan belum ada rekening nasabah.

i. Pemantauan Transaksi Nasabah

Seiring dengan dilakukannya penutupan rekening nasabah pada tahun 2020, maka tidak terdapat transaksi nasabah selama periode pelaporan yang menjadi obyek pemantauan. Dalam hal Bank telah memiliki nasabah ke depannya, SKK & APU-PPT akan melaksanakan pemantauan terhadap transaksi nasabah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

j. Pelaporan APU-PPT

- a) Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)
Sesuai Surat Edaran No. 8 tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT, BCA Digital telah melakukan pelaporan SIPESAT secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) LTKM, LTKT, dan LTKL
Berdasarkan rencana perubahan model bisnis Bank untuk menjadi Bank digital pasca akuisisi, maka selama tahun 2020 tidak ada penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

3. Penerapan Fungsi Audit Intern

Sesuai dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, BCA Digital wajib menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern. Agar fungsi audit intern dapat diterapkan secara efektif maka fungsi audit intern harus dilaksanakan secara independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai.

a. Pedoman Pelaksanaan Audit Intern

Dalam melaksanakan Audit Intern, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank dan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Intern telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

b. Struktur dan Keanggotaan

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dalam struktur organisasi, SKAI diketuai oleh kepala SKAI, dengan dibagi dalam 2 (dua) unit yakni audit teknologi informasi (*IT Auditor*) dan audit *general* (*General Auditor*).



Kepala SKAI dan segenap staf SKAI memiliki tanggung jawab untuk mematuhi Kode Etik Audit Intern yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi dan mematuhi pedoman, dan metodologi yang ditetapkan dalam manual audit intern.

c. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI adalah sebagai berikut:

- Memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk melaksanakan tugasnya.
- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- Memahami prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara terus-menerus.

d. Independensi SKAI

Independensi SKAI sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor intern untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak.
- SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menginformasikan hal-hal yang bisa mempengaruhi independensi dan objektivitas sehubungan dengan aktivitas audit intern.
- SKAI mendapat dukungan sepenuhnya dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan sumber daya dan anggaran yang diperlukan agar dapat menjalankan aktivitas audit intern dengan baik dan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
- Kepala SKAI harus mengkonfirmasi bahwa kegiatan audit intern dilakukan secara independen kepada Direktur Utama, Komite Audit, dan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Auditor intern akan membuat Surat Pernyataan Independensi secara tahunan sebagai bentuk bahwa auditor intern tersebut bebas dari benturan kepentingan.

e. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a) Menyusun dan mengkaji Manual Audit Intern yang merupakan penjabaran operasional dari Kebijakan Audit Intern yang dimuat dalam Piagam Audit Intern.
- b) Menyusun rencana audit tahunan dengan menggunakan metodologi *risk-based* beserta alokasi anggarannya untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- c) Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan baik.
- d) Menyampaikan rencana dan ringkasan audit intern untuk dikomunikasikan oleh Dewan Komisaris kepada fungsi audit intern perusahaan induk dalam rangka menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai.
- e) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.
- f) Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
- g) Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan secara tepat waktu dan memantau tindakan perbaikannya.
- h) Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - i. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada auditor intern, dengan pertimbangan bahwa penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - ii. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - iii. Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern BCA Digital.
- i) Mematuhi Kode Etik Audit Intern yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi dan mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Intern.

f. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Piagam Audit Intern, Manual Audit Intern, dan Pedoman Pelaksanaan Audit telah disusun ulang dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran audit intern.
- b) Rencana audit tahunan telah dibuat dan disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- c) Rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional BCA Digital dan tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- d) SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan Komite Audit.
- e) SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- f) SKAI telah mengikuti pelatihan, seminar, maupun *workshop* secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi.
- g) Telah dikaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan SKAI-TI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dan SPAI oleh pihak ekstern setiap 3 tahun, hal ini terakhir dilakukan kaji ulang pada tahun 2020 oleh pihak ekstern (Kantor Akuntan Publik).



g. Pelatihan SKAI

Selama tahun 2020, Kepala dan seluruh Staf SKAI telah mengikuti pelatihan, seminar, maupun *workshop* secara berkala. Adapun pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Training
1.	<i>Audit Standard</i>
2.	<i>Governance and Control</i>
3.	Proses Audit
4.	Pengetahuan Audit TI
5.	<i>Risk Based Audit</i>
6.	<i>Treasury - Basic</i>
7.	Pengetahuan Umum Ekonomi
8.	Pengetahuan Produk Perbankan
9.	<i>DISC</i>
10.	<i>Strengthfinders</i>
11.	Beberapa <i>E-Learning</i> Pengetahuan dasar Perbankan

4. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 jo. POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tanggal perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap 1 tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan:

- AP dan KAP terdaftar di OJK;
- independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- ruang lingkup audit;
- imbalan jasa audit;
- keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
- hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan BCA Digital selama 5 (lima) tahun terakhir:

No	Nama KAP	Nama AP	Tahun
1.	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Hertanto	2016
2.	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Hertanto	2017
3.	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Aryo Wibisono	2018
4.	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Aryo Wibisono	2019
5.	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	Aryo Wibisono	2020







Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

1. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum, BCA Digital menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Bab IX 1.d perihal Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko di BCA Digital, maka dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 3 (tiga) staf Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko berada di bawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Dalam mendukung pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko terlibat dalam komite-komite pendukung yang bertanggung jawab di bawah Direksi antara lain:

a. Komite Manajemen Risiko

I. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan SK Direksi No. 274d/LB-DIR/INT/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Susunan Komite Manajemen Risiko, struktur dan keanggotaan pada Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Jabatan	Unit Kerja
Ketua	Direktur Kepatuhan
Anggota	Direktur Utama
	Direktur IT dan Operasi
	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
	Kepala Operasional
	Kepala <i>Product Development</i>
	Kepala <i>People and Culture</i>
	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
	Kepala <i>Treasury Dealer</i>

II. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- b) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
- c) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti:
 - i. Pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis Bank; dan
 - ii. Pengambilan posisi/eksposur Risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.

III. Rapat

Jumlah rapat Komite Manajemen Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali. Setiap hasil rapat Komite Manajemen Risiko selalu didokumentasikan dalam bentuk risalah/notulen rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota, agenda rapat, dan materi rapat. Selama tahun 2020 seluruh anggota Komite Manajemen Risiko hadir dalam rapat. Adapun jumlah kehadiran sebagai berikut:

Unit Kerja	Rapat Komite Manajemen Risiko		Tanggal Rapat
	Kehadiran	Persentase	
Direktur Kepatuhan	4	100%	17 April 2020
Direktur Utama*	3	100%	7 September 2020 20 Oktober 2020
Direktur IT dan Operasi (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Direktur Operasional)	4	100%	28 Desember 2020
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko)	4	100%	
Kepala Operasional (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Kepala Divisi Operasional)	3	75%	



Unit Kerja	Rapat Komite Manajemen Risiko		Tanggal Rapat
	Kehadiran	Persentase	
Kepala <i>Product Development</i> (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Ka. Divisi Kredit dan <i>Marketing</i>)	4	100%	
Kepala <i>People and Culture</i> (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Ka.Divisi SDM dan Umum)	4	100%	
Kepala Satuan Kerja Audit Internal	4	100%	
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	100%	
Kepala <i>Treasury Dealer</i> (s.d. tanggal 22 Juni 2020 adalah Ka.Bagian <i>Treasury</i>)	4	100%	

*menjadi anggota KMR efektif mulai tanggal 22 Juni 2020

b. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Satuan Kerja Manajemen Risiko menjadi anggota dan/atau turut serta dalam rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi.

2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko BCA Digital adalah melaksanakan hal-hal sehubungan dengan:

- Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko maupun per aktivitas fungsional.
- Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
- Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja BCA Digital secara keseluruhan.
- Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu di BCA Digital. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan BCA Digital untuk mengelola produk dan/atau aktivitas baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko BCA Digital secara keseluruhan.
- Memberikan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko dan/atau kepada unit kerja yang terlibat terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara BCA Digital.
- Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh BCA Digital untuk mengukur Risiko bagi BCA Digital yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan BCA Digital, untuk memastikan:
 - Kecukupan kerangka Manajemen Risiko.
 - Keakuratan metodologi penilaian Risiko.

- iii. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
- iv. Satuan kerja bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
- k) Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.

3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi terlibat aktif untuk:

- a) Me-review dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun.
- b) Memastikan kesesuaian pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh BCA Digital.
- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- d) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi yang berada di bawah supervisinya.
- e) Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan Risiko yang dilakukan antara lain melalui:
 - i. Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola Risiko BCA Digital.
 - ii. Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - iii. Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- f) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah berjalan secara independen pada bidang tugasnya.
- g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. Keakuratan metodologi penilaian Risiko dalam bidang tugasnya.
 - ii. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen.
 - iii. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang menyangkut bidang tugasnya.
- h) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BCA Digital telah memenuhi seluruh peraturan regulator yang menyangkut penerapan Manajemen Risiko, antara lain:
 - i. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BCA Digital tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risiko.
 - ii. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- i) Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko, antara lain pada pengelolaan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas.
- j) Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja BCA Digital.
- k) Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk BCA Digital.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko BCA Digital. Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a) Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b) Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- c) Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap permohonan atau usulan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d) Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko BCA Digital.



4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan kajian terhadap kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko secara berkala.
- b) Pembuatan laporan:
 - i. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian atas eksposur dan potensi Risiko yang ada pada BCA Digital dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR.
 - ii. Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Risiko bulanan.
 - iii. Membuat dan melaporkan perkembangan Profil Risiko, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro dalam bentuk Laporan Profil Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan.
 - iv. Membuat dan melaporkan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
 - v. Membuat dan melaporkan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
 - vi. Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Limit Risiko secara triwulanan.
 - vii. Membuat dan melaporkan Tinjauan Ikhtisar Keuangan dan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Bank secara bulanan.
 - viii. Membuat dan melaporkan Pemantauan Limit BMPK.
 - ix. Membuat dan melaporkan hasil *Stress Test* terkait dampak COVID-19.
 - x. Membuat dan melaporkan hasil Pelaksanaan *Risk Control Self-Assessment* pada setiap unit kerja.
 - xi. Membuat dan melaporkan informasi Kerja sama barang/jasa yang dijamin Bank Garansi oleh Anggota Konglomerasi Keuangan BCA secara bulanan.
 - xii. Membuat dan melaporkan Laporan Profil Risiko Terintegrasi untuk disampaikan ke PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama secara semesteran.
 - xiii. Membuat dan melaporkan *Loss Event Database* yang disampaikan ke PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama setiap 2 (dua) bulan.
 - xiv. Membuat dan melaporkan penanganan COVID-19 yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara harian, namun sejak periode September hingga Desember 2020 menjadi laporan mingguan.
 - xv. Bersama Divisi *Corporate Planning* dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan termasuk Laporan *Annual* Publikasi BCA Digital.
 - xvi. Melengkapi uji coba dan analisa serta laporan terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan melalui *Commercial paper* forum diskusi, *workshop*, dll.
- c) Pengelolaan Risiko:
 - i. Melakukan peningkatan dan perbaikan *risk culture* pada setiap unit kerja di BCA Digital. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui sosialisasi serta evaluasi dalam bentuk implementasi *Risk Control Self Assessment* yang berupa kuesioner untuk menggali/*me-refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi Risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.
 - ii. Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event* dan *Potential Loss Event* pada Kantor Pusat dalam kaitan pengelolaan Risiko Operasional.
 - iii. Melakukan inventarisasi atas hasil pemeriksaan dan/atau pemantauan SKAI dalam rangka identifikasi dan pemetaan Risiko yang muncul.
 - iv. Pemantauan dan perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala pada Bank BUKU 1 dan 2, termasuk perkembangan pada Bank digital.
 - v. Melakukan pemantauan terhadap rasio likuiditas BCA Digital. BCA Digital mengantisipasi perkembangan suku bunga sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar, sambil tetap menjaga tingkat likuiditas.

Hasil dari pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko BCA Digital dapat dilihat dalam hasil penilaian Risiko.

5. Hasil Penilaian Risiko BCA Digital

BCA Digital secara individual melakukan pengelolaan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko. Disamping itu, BCA Digital sebagai perusahaan anak dari PT Bank Central Asia,Tbk. selaku Entitas Utama memiliki kewajiban menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan yang disampaikan kepada PT Bank Central Asia, Tbk.

Hasil dari penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap peringkat komposit Risiko Bank secara individual adalah "Low", masih sama dengan penilaian posisi tahun sebelumnya. Detail pembahasan untuk 8 (delapan) jenis Risiko, sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, tresuri, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2020 adalah "Low". Hal ini sejalan dengan rencana bisnis BCA Digital untuk bertransformasi menjadi Bank digital, maka sampai dengan posisi Desember 2020 portofolio kredit di BCA Digital adalah nihil.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah "Satisfactory".

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2020 adalah "Low". BCA Digital adalah Bank Non Devisa yang tidak melakukan kegiatan *trading*. Strategi bisnis BCA Digital terkait suku bunga difokuskan pada pengelolaan *banking book* yaitu struktur pendanaan dan pendapatan bunga ditempatkan pada instrumen yang memiliki Risiko yang rendah.

Hasil penilaian eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) diketahui bahwa BCA Digital dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki masih mampu untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB. *Unrealized Loss* Surat berharga terhadap modal pada saat ini adalah nihil dengan Risiko suku bunga tetap tidak signifikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah "Satisfactory".

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2020 adalah "Low", masih sama dengan penilaian posisi tahun sebelumnya. Komposisi aset likuid secara umum membaik dan semakin memadai, hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio pendukung seperti, rasio aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi total aset masih sangat memadai.



Posisi 31 Desember 2020 rasio pendanaan non inti konsentrasinya tidak dapat diperhitungkan karena pada saat ini BCA Digital tidak memiliki pendanaan non inti yang jumlahnya di atas Rp 2 miliar. Hal ini sejalan dengan proses penyesuaian model bisnis BCA Digital menjadi Bank digital. Penggunaan dana yang ada dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah "*Satisfactory*".

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2020 adalah "*Low To Moderate*". Dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari Divisi Operasional, IT, dan *People & Culture*, antara lain sebagai berikut:

- a) BCA Digital dalam proses penyesuaian model bisnis menjadi Bank digital pasca akuisisi oleh PT Bank Central Asia Tbk, sehingga kedepannya akan terdapat pengembangan produk dan jasa baru. Sampai posisi Desember 2020, BCA Digital sedang menjalankan proses transformasi dalam layanan penyediaan dana (*lending* maupun *funding*), termasuk pembaharuan dalam aplikasi dan proses bisnis.
- b) Rasio realisasi biaya training SDM mencapai 2,98%. Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan S-12/D.03/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan yang ditujukan kepada Direksi Seluruh Bank Umum, untuk tahun 2020 ini, jumlah dana pendidikan SDM yang wajib disediakan oleh Bank dapat kurang dari 5% dari anggaran biaya sumber daya manusia. Walau demikian, BCA Digital terus berkomitmen mengembangkan kualitas SDM.
- c) Proses pengembangan Teknologi Informasi sedang dilakukan dalam rangka perubahan menjadi Bank digital. BCA Digital menggunakan sistem yang tidak kompleks dalam menunjang kebutuhan dan kegiatan operasional, antara lain sistem Teradata untuk *Core Banking* yang hanya mengelola pembukuan (GL). Pada Desember 2020, BCA Digital telah melakukan implementasi GL baru pada sistem Teradata.
- d) Tidak terdapat kejadian-kejadian yang signifikan (*loss event*) yang berasal dari faktor internal dan eksternal.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah "*Satisfactory*".

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2020 adalah "*Low*". Sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat 1 (satu) gugatan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dapat berpotensi menimbulkan Risiko Hukum pada BCA Digital.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah "*Satisfactory*".

f. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2020 adalah "*Low*". Sampai akhir tahun 2020 BCA Digital tidak mengalami pemberitaan negatif terkait pejabat maupun pengurus BCA Digital. Sejalan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemberitaan negatif mengenai kondisi BCA Digital di media massa ataupun jejaring sosial, sehingga tidak terdapat Risiko Reputasi yang berpengaruh terhadap kondisi BCA Digital saat

ini. Dalam rangka pemenuhan transparansi, informasi keuangan secara rutin disampaikan melalui media massa, *website*, dll.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah "*Satisfactory*".

g. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Stratejik pada posisi Desember 2020 adalah "*Low to Moderate*". Sejalan dengan proses penyesuaian model bisnis menjadi Bank digital, BCA Digital menghadapi Risiko Stratejik antara lain berupa perubahan rencana peluncuran produk baru terkait aktivitas *funding* menjadi Triwulan I tahun 2021. Meskipun Risiko terkait perubahan strategi BCA Digital tersebut tergolong cukup tinggi, namun BCA Digital memiliki permodalan yang sangat memadai.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Stratejik adalah "*Satisfactory*".

h. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2020 adalah "*Low*". Selama periode tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah "*Satisfactory*".

i. Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Transaksi Intra-Grup pada posisi Desember 2020 adalah "*Low*". Selama periode tahun 2020, BCA Digital telah menyampaikan beberapa laporan kepada PT Bank Central Asia, Tbk. selaku Entitas Utama, antara lain: (i) Laporan Profil Risiko Terintegrasi mengenai Risiko Transaksi Intra-Grup (Komposisi Transaksi, Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi, dan Informasi Lain), (ii) Laporan Informasi Mengenai Kerjasama yang Dijamin dengan Bank Garansi dari BCA atau BCA Syariah, serta (iii) Rekapitulasi Perjanjian Intra-Grup.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup adalah "*Satisfactory*".

6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum beserta perubahannya PBI No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010, BCA Digital melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai BCA Digital dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi Manajemen Risiko bagi pengurus dan pejabat BCA Digital serta melakukan pelatihan dan bimbingan staf yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko di Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) atau di Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR).



BCA Digital telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh pegawai yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh LSPP dan BSMR. Hingga tahun 2020, jumlah pegawai dan pengurus (tidak termasuk anggota Komite) yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Peserta	Jumlah
1	Level 1	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja	16
2	Level 2	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja, Dewan Komisaris	1
3	Level 3	Staf, Kepala Divisi/Satuan Kerja, Dewan Komisaris	10
4	Level 4	Staf, Direksi, Dewan Komisaris	4
5	Level 5	Direksi	1
Total			32

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, BCA Digital juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi pegawai yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya akan berakhir, sehingga BCA Digital dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

BCA Digital memiliki kebijakan Manajemen Risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta Risiko usaha. Prosedur berbasis Risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung Risiko. Limit Risiko telah ditetapkan oleh masing-masing divisi atau satuan kerja dan dievaluasi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan proses pengembangan model bisnis menjadi Bank digital, maka BCA Digital melakukan proses penyesuaian atas kebijakan yang ada.

BCA Digital melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko di BCA Digital terhadap aktivitas dan pengembangan produk BCA Digital sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya.

BCA Digital telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi/Satuan Kerja terkait, di mana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

Pelaksanaan Manajemen Risiko di BCA Digital selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan Manajemen Risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas BCA Digital dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan Risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan BCA Digital bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian Risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan Risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur terus dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan regulator terkini serta penyesuaian dengan model bisnis Bank digital.

8. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian intern BCA Digital melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh pegawai BCA Digital yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan BCA Digital sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank dimaksud mencakup:

a. Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah memiliki strategi *anti fraud* dengan fungsi *Anti Fraud* sebagai penanggung jawab pelaksanaan strategi *anti fraud* yang mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

- a) Pencegahan.
- b) Deteksi.
- c) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi.
- d) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.

Selama tahun 2020, pelaksanaan penerapan strategi *anti fraud* adalah sebagai berikut:

- a) Fungsi *Anti Fraud* melakukan pembuatan revisi Pedoman Strategi *Anti Fraud* sesuai perubahan organisasi dan adanya peraturan regulator terkini yaitu POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum.
- b) Pembuatan laporan:
 - i. Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Bank Umum yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.
 - ii. Laporan Bulanan *Fraud* dalam Kegiatan Transfer Dana yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara bulanan.

b. Penyediaan Dana pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

BCA Digital memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/*group* inti per posisi Desember 2020, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait		
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individual		NIHIL
	b. Group		

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan:

- a) Memerhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 38/POJK.03/2019) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum serta memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.
- b) Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.



- c) Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK.
- d) Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- e) Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
- f) BCA Digital telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

c. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun tenaga kerja alih daya. Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja alih daya.

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total fraud						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank						NIHIL
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

d. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dimaksud adalah permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana, yang dihadapi BCA Digital dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2020, terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata berupa gugatan perlawanan atas eksekusi jaminan.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	NIHIL

e. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BCA Digital.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
NIHIL					

f. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi

BCA Digital bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.







Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan BCA Digital adalah menjadi Bank digital pilihan utama masyarakat yang mampu memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Selain itu juga meningkatkan pengelolaan kegiatan usaha Bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja Bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Arah serta tujuan kegiatan usaha BCA Digital selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan layanan transaksional sebagai penggerak pendanaan.
- b) Memperluas basis nasabah melalui kerja sama dengan *platform e-commerce* dan *digital platform* lainnya.
- c) Mengembangkan ragam produk dan fitur layanan transaksional di *mobile apps* Bank sejalan dengan perkembangan teknologi dan perilaku nasabah.
- d) Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 98,53% YoY menjadi Rp3.404,9 miliar pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 28,82% YoY menjadi Rp4.386,0 miliar pada tahun 2023.
- e) Mengimplementasikan layanan *loan application* dalam *mobile apps* untuk nasabah Bank.
- f) Portofolio kredit diproyeksikan meningkat sebesar 50,55% YoY menjadi Rp109,0 miliar pada tahun 2022 dan meningkat sebesar 70,97% YoY menjadi sebesar Rp186,4 miliar pada tahun 2023.
- g) Menambah modal disetor untuk memperkuat permodalan Bank.
- h) Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja melalui penyempurnaan sarana teknologi informasi.
- i) Pertumbuhan total aset sebesar 31,29% YoY menjadi Rp5.774,8 miliar di tahun 2022 dan meningkat 13,66% YoY menjadi Rp6.563,4 miliar di tahun 2023.
- j) Rugi sebelum Pajak sebesar Rp313,5 miliar dan Rp192,5 miliar masing-masing pada tahun 2022 dan 2023.
- k) BOPO sebesar 186,39% (2022) dan 136,81% (2023).
- l) CAR sebesar 287,04% (2022) dan 178,32% (2023).
- m) NPL *Gross* sebesar 2,63% di tahun 2022 dan menjadi 4,11% di tahun 2023.

Target (fokus) kegiatan usaha BCA Digital selama tahun 2021 yaitu:

- a) Meluncurkan layanan digital Bank berbasis *mobile apps*.
- b) Dana Pihak Ketiga (DPK) diasumsikan mencapai Rp1.715,0 miliar pada akhir tahun 2021 dengan target sebanyak 700.000 rekening melalui layanan perbankan digital.
- c) Kredit melalui program *channeling* diperkirakan sebesar Rp9,9 miliar dan pembiayaan bersama (termasuk kredit sindikasi) sebesar Rp62,5 miliar pada akhir tahun 2021.
- d) Mengembangkan sinergi operasional dengan BCA melalui *channel* BCA maupun layanan teknologi informasi.
- e) Mengembangkan infrastruktur data dan membangun *cyber security*.
- f) Total Aset diperkirakan tumbuh sebesar 51,13% YoY menjadi Rp4.398,5 miliar.
- g) Rugi sebelum Pajak sebesar Rp223,3 miliar.
- h) BOPO sebesar 215,48%.
- i) CAR sebesar 309,45%.

Halaman ini sengaja dikosongkan







Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Pelaksanaan CSR Serta Edukasi Perlindungan Konsumen

1. Transparansi Kondisi Keuangan

BCA Digital telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan pengawas sesuai ketentuan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam:

- a) Laporan Publikasi Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* BCA Digital dan disampaikan kepada OJK.
- b) Laporan Publikasi Triwulanan, untuk dipublikasikan di *website* BCA Digital, *website* Otoritas Jasa Keuangan, dan publikasi pada satu surat kabar.
- c) Laporan Publikasi Bulanan untuk dipublikasikan di *website* BCA Digital dan *website* Otoritas Jasa Keuangan.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

BCA Digital telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

- a) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham Bank, serta dipublikasikan pada *website* BCA Digital setiap tahunnya.
- b) Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) disampaikan kepada OJK, serta dipublikasikan pada *website* BCA Digital, dan pada surat kabar. Publikasi pada *website* BCA Digital dilakukan setiap saat. Publikasi pada surat kabar dilakukan secara triwulanan.
- c) Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- d) Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- e) Menyampaikan informasi tentang BCA Digital melalui *website* BCA Digital, baik tentang visi, misi, maupun produk.
- f) Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan membuat pengumuman mengenai besarnya dana yang dijamin pada *website* BCA Digital.
- g) Dalam hal pengaduan nasabah, BCA Digital telah menyediakan *call center* 24 jam. Laporan pengaduan nasabah tersebut akan ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

3. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan

Sebagai wujud partisipasi BCA Digital dalam menggalakkan program literasi keuangan yang dicanangkan oleh OJK, BCA Digital memberikan donasi berupa buku bacaan kepada anak-anak. Adanya pandemi di Indonesia pada tahun 2020 menyebabkan Bank tidak dapat menyelenggarakan program edukasi secara tatap muka, karena itu Bank bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Anak untuk membagikan buku bacaan kepada anak-anak jalanan dan terlantar. Yayasan Sahabat Anak merupakan lembaga non-profit yang memiliki misi untuk merawat anak-anak jalanan. Terdapat 9 (sembilan) set masing-masing terdiri dari 6 (enam) judul buku literasi keuangan yang disalurkan ke-9 (sembilan) cabang Sahabat Anak. Buku-buku tersebut mengajarkan anak-anak mengenai penggunaan uang, jenis-jenis uang, pentingnya menabung, serta macam-macam penyedia jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Pada tanggal 28 Desember 2020 pk. 10.00-10.45 WIB telah dilaksanakan pertemuan virtual antara BCA Digital dengan Sahabat Anak di mana Yayasan Sahabat Anak memaparkan apa yang mereka lakukan bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu Bank turut mengadakan acara serah terima buku bacaan anak kepada Yayasan Sahabat Anak.



Kesimpulan Penerapan Tata Kelola BCA Digital

Penilaian terhadap penerapan Tata Kelola BCA Digital sudah menggunakan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala BCA Digital melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian terhadap Tata Kelola yang baik meliputi 11 (sebelas) faktor, yakni: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti:

- a) Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen.
- c) Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi pegawai, maupun bagi pengurus.
- e) Kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g) Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.
- h) Hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata Kelola dipublikasikan melalui *website* BCA Digital serta dikirimkan kepada pemegang saham.
- i) Pemilik saham tidak melakukan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan BCA Digital, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh Bank dapat maksimal.



Laporan Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola

NAMA BANK : PT Bank Digital BCA
POSISI : Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola secara umum, kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	----	-----

Analisis		
Peringkat untuk masing-masing faktor:		
No	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>)	2
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal	2
11	Rencana Strategis Bank	2

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

A. *Governance structure*

- Faktor positif aspek *governance structure* BCA Digital adalah:
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank selalu berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah dijalankan dengan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi BCA Digital. Jumlah dan komposisi Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif telah sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- Faktor negatif aspek *governance structure* BCA Digital adalah:
Untuk mendukung operasional BCA Digital, saat ini masih terdapat sebagian pekerjaan yang didukung oleh *working team* BCA. Bank tetap melakukan rekrutmen SDM untuk mengisi beberapa posisi yang saat ini masih didukung oleh *working team* tersebut.

B. *Governance process*

- Faktor positif aspek *governance process* BCA Digital adalah:
Tugas dan fungsi dari semua organ dibuat secara tertulis dan telah dilaksanakan dengan baik, seperti transparansi pada pegawai, penerapan budaya kepatuhan, meningkatkan *risk awareness* dan melakukan pengendalian internal yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan. BCA Digital secara berkelanjutan menyertakan pegawai dalam pelatihan, seminar, dan sertifikasi di bidang terkait.
- Faktor negatif aspek *governance process* BCA Digital adalah:
Seiring perubahan model bisnis Bank menjadi Bank Digital, maka terdapat kebijakan dan prosedur yang perlu dikaji ulang. Kaji ulang tersebut dilakukan berdasarkan prioritas, terutama karena adanya kebijakan atau ketentuan baru dari otoritas pengawas.

C. *Governance outcome*

- Faktor positif aspek *governance outcome* BCA Digital adalah:
Pemegang saham tidak terlibat dalam operasional Bank yang mengakibatkan kerugian Bank. Kualitas dan kecukupan permodalan memadai dan dikelola dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas usaha BCA Digital. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perbankan seperti *fraud* ataupun pelanggaran BMPK.
Transparansi keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan secara tepat waktu. Tugas dan tanggung jawab pengurus BCA Digital dilaksanakan secara independen tanpa intervensi dari pemilik. Sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan penerapan budaya kepatuhan telah berjalan dengan efektif.
 - Faktor negatif aspek *governance outcome* BCA Digital adalah:
Dengan adanya perubahan bisnis Bank yang semula sebagai Bank konvensional menjadi Bank digital, maka perlu dilakukan penyesuaian kegiatan operasional dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
-

Jakarta, 20 April 2021

PT Bank Digital BCA



Lanny Budiati
Direktur Utama



Nugroho Budiman
Direktur Kepatuhan

2020

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan



PT Bank Digital BCA

Kantor Pusat BCA Digital
The City Tower Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 81
Jakarta Pusat 10310
Telp. (62) 21 50848010
E-mail. Contact.us@bcadigital.co.id

www.bcadigital.co.id